



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 06/IT1.A/PER/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa menimbang kondisi perkembangan eksternal, termasuk tumbuh pesatnya sejumlah teknologi baru yang akan mengubah masa depan dunia, seperti *quantum technology*, *biotechnology*, *artificial intelligence* (AI), *nanorobots*, *cybernetics* dan robotika, *blockchain*, *augmented reality* dan *virtual reality* (AR dan VR), dengan *sociotechnology* sebagai *core*-nya, digabung dengan terus berlangsungnya era globalisasi dan revolusi Industri 4.0, ITB sebagai salah satu perguruan tinggi terdepan di Indonesia, harus menyiapkan lulusan yang siap untuk berkiprah sejalan dengan perkembangan eksternal tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap lulusan ITB serta masukan dari pemangku kepentingan di ITB, perlu adanya pembaharuan terhadap Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terstruktur, serta menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dibutuhkan masyarakat;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan ITB;
9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
10. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 08/IT1.SA/PER/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahap Persiapan Bersama ITB;
11. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 13/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Normatif Penyelenggaraan Pendidikan Berpusat kepada Pemelajar (*Learner-Centered Education*) ITB;
12. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;

13. Keputusan Rektor ITB Nomor 083/SK/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02/IT1.MWA/SK-PR/2024 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2025-2050.

Memperhatikan: 1. Panduan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Pemelajar, Kemenristekdikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, 2018;

2. Panduan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Pemelajar, Kemenristekdikti tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Penyusunan Kurikulum di lingkungan ITB wajib mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka di dalam proses transisi perubahan kurikulum sehubungan dengan penerapan pedoman kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib memperhatikan kepentingan mahasiswa terutama prinsip tidak merugikan mahasiswa dalam pengakuan kelulusan mata kuliah yang sudah diperoleh dalam kurikulum sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 083/SK/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2024

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 196810251992032001

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 06/IT1.A/PER/2024

Tanggal : 2 Februari 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM ITB



**Institut Teknologi Bandung
2024**

✓

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab	: Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng. Prof. Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D. Prof. Dr.Eng. Suprijadi, M.Eng. Dr. techn. Ir. Arief Hariyanto
Pengarah	: Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.
Ketua	: Dr. Ir. Eko Mursito Budi, M.T.
Sekretaris	: Allya Paramita Koesoema, S.T., M.T., Ph.D. Tricya Esterina Widagdo, S.T., M.Sc.
Narasumber	: Prof. Dr. Widayani, MS. Prof. Dr. Aurik Gustomo, S.T., M.T. Dr. rer. nat. Hesti Retno Tri Wulandari, S.Si., M.Si. Dr. Tedy Setiawan Dessi Puji Lestari, S.T., M.Eng., Ph.D. Ir. Teti Armianti Argo, M.E.S, Ph.D.
Tim Teknis	: Dr. Yazdi Ibrahim Jenie, S.T., M.T. Dr. Paramashanti, S.T., M.T. Ivan Kurnia, S.T., M.Sc., Ph.D. Dr. Ikha Magdalena, S.Si., M.Si. Pradita Octoviandiningrum Hadi, S.T., M.T., Ph.D. Dr. Irfansyah, M.Ds. Dr. Yuanita Handayati, M.S.M. Dr. Andri Hernandi, S.T., M.T. Poetro Lebdo Sambegoro, M.Sc., Ph.D. Dr. Mariana Marselina S., S.T., M.T. Dr. Ir. Agung Wahyu Setiawan, M.T., I.P.M., ASEAN Eng.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
DAFTAR ISI	II
1 PENDAHULUAN	1
1.1 PENGANTAR	1
1.2 LANDASAN KURIKULUM ITB	2
1.3 ISTILAH DAN DEFINISI	3
2 LANDASAN KEBIJAKAN KURIKULUM	6
2.1 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI 2023	6
2.1.1 <i>Standar Luaran Pendidikan</i>	7
2.1.2 <i>Standar Proses Pendidikan</i>	8
2.1.3 <i>Standar Masukan Pendidikan</i>	11
2.2 RENCANA STRATEGIS KEMENDIKBUDRIKES RI 2020-2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2023	11
2.3 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP) ITB 2025-2050	12
2.4 HARKAT PENDIDIKAN	14
2.5 PARADIGMA PENDIDIKAN	15
2.6 NORMA PENDIDIKAN ITB	16
2.7 PERATURAN AKADEMIK ITB	18
3 KETENTUAN UMUM KURIKULUM ITB	20
3.1 DESKRIPSI UMUM	20
3.1.1 <i>Batang Keilmuan (Body of Knowledge)</i>	20
3.1.2 <i>Pemangku Kepentingan</i>	21
3.2 ANALISIS PROGRAM STUDI	21
3.2.1 <i>Visi dan Misi</i>	21
3.2.2 <i>Tujuan Pendidikan Program Studi</i>	21
3.3 PERANCANGAN PEMBELAJARAN	22
3.3.1 <i>Standar Kompetensi Lulusan</i>	22
3.3.2 <i>Capaian Pembelajaran Lulusan</i>	23
3.3.3 <i>Bahan Kajian</i>	23
3.3.4 <i>Mata Kuliah</i>	23
3.3.5 <i>Struktur Kurikulum</i>	24
3.3.6 <i>Skema Program</i>	34
3.3.7 <i>Metode Pembelajaran</i>	42
3.3.8 <i>Evaluasi Pembelajaran</i>	45
3.3.9 <i>Syarat Kelulusan</i>	46
3.4 PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN	46
3.4.1 <i>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</i>	47
3.4.2 <i>Rancangan Pembelajaran Mata Kuliah</i>	47
3.4.3 <i>Rencana Pembelajaran Semester</i>	48
3.5 PROSES PEMBELAJARAN	48
3.5.1 <i>Suasana Akademik</i>	48
3.5.2 <i>Sumber Daya Manusia</i>	49
3.5.3 <i>Dukungan Sarana dan Prasarana</i>	49
3.6 EVALUASI KURIKULUM	50
3.6.1 <i>Prosedur Peningkatan Berkelanjutan</i>	50
3.6.2 <i>Komponen Evaluasi Kurikulum</i>	51
3.6.3 <i>Rancangan Upaya Peningkatan</i>	54
4 KETENTUAN KURIKULUM	55
4.1 KETENTUAN TRANSISI KURIKULUM	55

26

4.1.1	<i>Program Sarjana</i>	56
4.1.2	<i>Program Magister</i>	56
4.1.3	<i>Program Doktor</i>	57
4.2	PEMENUHAN KETENTUAN	57
4.2.1	<i>Pemenuhan Terhadap SN-Dikti</i>	57
4.2.2	<i>Pemenuhan Terhadap Kebijakan ITB</i>	57
4.2.3	<i>Pemenuhan Terhadap Akreditasi</i>	59
5	FORMAT DOKUMEN	60
5.1	DOKUMEN KURIKULUM	60
5.1.1	<i>Dokumen Induk Kurikulum</i>	60
5.1.2	<i>Lampiran Dokumen Induk Kurikulum</i>	61
5.1.3	<i>Dokumen Implementasi dan Evaluasi Kurikulum</i>	61
5.2	PEDOMAN PENOMORAN MATAKULIAH	62

1 PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Kurikulum merupakan landasan utama untuk membentuk lulusan yang diinginkan oleh program studi. Keberhasilan kurikulum dinilai berdasarkan pada keberhasilan pemelajar dan lulusan dalam mencapai luaran yang telah dirancang. Untuk itu program studi harus melakukan penilaian atau pengukuran capaian lulusan yang dirancangnya. Hasil penilaian dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan upaya peningkatan yang perlu dilakukan oleh program studi atau institusi.

Peninjauan dan penyempurnaan kurikulum di lingkungan ITB dilakukan sebagai bagian dari siklus peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang dilakukan oleh program studi. Untuk memperlancar siklus, Senat Akademik telah menetapkan perbaikan kurikulum yang tergolong minor dan mayor. Peningkatan secara minor dapat dilakukan pada level operasional, sementara perbaikan mayor memerlukan persetujuan senat. Untuk memperkuat siklus ini, ITB memberi kesempatan adanya peninjauan kurikulum secara mayor setiap 5 tahun sekali.

Peningkatan kurikulum secara mayor sangat diperlukan di era modern yang berkembang pesat. Program studi harus dapat memprediksi tantangan dan peluang yang akan dihadapi lulusan dalam profesi dan bidang keilmuannya untuk masa setidaknya 10 sampai 15 tahun ke depan sehingga lulusannya mampu berkarir dan adaptif terhadap perubahan yang akan terjadi. Kurikulum juga harus dapat memperhatikan kecenderungan globalisasi. Lulusan yang dibentuk melalui proses kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler perlu dipersiapkan untuk berkiprah tidak hanya di dalam negeri. Lulusan harus mampu meraih peluang yang tersedia setidaknya pada tingkat Asia Tenggara. Sekali pun demikian, peluang dan tantangan yang dihadapi di Indonesia tetap merupakan prioritas utama dalam pertimbangan penyusunan kurikulum.

Kurikulum program studi di lingkungan ITB juga disusun dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan eksternal, termasuk tumbuh pesatnya sejumlah teknologi baru yang akan mengubah masa depan dunia, seperti *quantum technology*, *biotechnology*, *artificial intelligence* (AI), *nanorobots*, *cybernetics* dan robotika, *blockchain*, *augmented reality* dan *virtual reality* (AR dan VR), dengan *sociotechnology* sebagai *core*-nya. Digabung dengan terus berlangsungnya era globalisasi dan revolusi Industri 4.0, ITB sebagai salah satu perguruan tinggi terdepan di Indonesia, harus menyiapkan lulusan yang siap untuk berkiprah sejalan dengan perkembangan eksternal tersebut.

Panduan kurikulum ini disusun untuk dapat membantu program studi merancang kurikulum yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi lulusan dan mempersiapkan lulusan untuk dapat menghadapi tantangan masa depan. Harapannya kurikulum yang dirancang dapat menjadi landasan bagi pembelajaran yang holistik dan relevan, menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga mampu menghadapi tuntutan kebutuhan dunia.



1.2 Landasan Kurikulum ITB

Kurikulum Program Studi di lingkungan ITB disusun dengan mengacu pada beberapa landasan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Undang-undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Panduan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Pemelajar, Kemenristekdikti tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 02/IT1.MWA/SK-PR/2024 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2025-2050;
10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
11. Peraturan Senat Akademik ITB No. 14/SK/I1-SA/OT/2018 tentang Pendekatan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Bandung;
12. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan ITB;
13. Peraturan Senat Akademik ITB No. 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
14. Peraturan Senat Akademik ITB No. 08/IT1.SA/PER/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahap Persiapan Bersama ITB;
15. Peraturan Senat Akademik ITB No. 13/IT1.SA/PER/2023 tentang Pedoman Normatif Penyelenggaraan Pendidikan Berpusat Kepada Pemelajar (*Learner-Centered Education*) ITB;
16. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor : 05/IT1.SA/PER/2022 Tentang Norma Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Bandung
17. Peraturan Rektor ITB nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik ITB PTNBH
18. Peraturan Rektor ITB nomor 625/IT1.A/PER/2022 tentang Dokumen Acuan Penjaminan Mutu Internal
19. Keputusan Rektor ITB No. 083/SK/I1.A/PP/2019 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum ITB;
20. Peraturan Rektor ITB No. 266/PER/I1.A/PP/2015 tentang Peraturan Akademik ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum



21. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
22. Keputusan Rektor ITB No. 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
23. Ketentuan International Accreditation yang diacu oleh Program Studi
24. Ketentuan Asosiasi Profesi yang terkait dengan Program Studi
25. Masukan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

1.3 Istilah dan Definisi

Program Studi adalah kesatuan paket pembelajaran yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan dengan strata dan kualifikasi tertentu, pada bidang keilmuan tertentu.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pendidikan dan capaian pembelajaran, materi pembelajaran, proses belajar mengajar, serta asesmen dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Tujuan Pendidikan Program Studi (TPPS) adalah pernyataan yang secara luas menggambarkan pencapaian karir dan profesional yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusan dalam masa awal karirnya yaitu sekitar 3 sampai 5 tahun sesudah lulus. Istilah lain: *Program Educational Objective* (PEO).

Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya, seperti peneliti (*researcher*), perekayasa/insinyur (*engineer*), menejer, atau seniman. Istilah lain: Profil Profesional Mandiri (PPM), *Autonomous Professional Profile* (APP).

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki pemelajar saat lulus dari Program studi. Istilah lain: *Student Outcomes* (SO), *Learning Outcomes* (LO).

Batang Keilmuan adalah gambaran area keilmuan yang sudah mapan dan menjadi fokus pembelajaran di program studi, serta kedudukannya di antara area ilmu lain. Istilah lain: *Body of Knowledge* (BoK), peta keilmuan.

Bahan Kajian adalah rincian dari batang tubuh pengetahuan, berupa subyek utama yang akan dipelajari dan dapat didemonstrasikan oleh pemelajar. Istilah lain: cabang keilmuan.

Materi Pembelajaran adalah rincian dari bahan kajian berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, proses (membaca, menulis, berhitung, mengukur, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lain), serta nilai-nilai. Istilah lain: ranting keilmuan.



Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang disusun berdasarkan sebagian capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot satuan kredit semester.

Kerangka Kurikulum adalah ketentuan umum komposisi mata kuliah yang diselaraskan dengan Harkat Pendidikan ITB, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan persyaratan akreditasi nasional maupun internasional.

Struktur Kurikulum adalah sekumpulan mata kuliah yang dirancang dan ditempatkan dalam posisi kurikulum mengikuti hierarki keterkaitan antar mata kuliah yang harus ditempuh pemelajar dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi.

Skema Program adalah pilihan jalur yang dapat ditempuh oleh pemelajar atau mahasiswa dalam rangka menyelesaikan kurikulum program studi dan memperkayanya dengan kemampuan spesialisasi, multidisiplin, interdisiplin, maupun integrasi ke strata pendidikan selanjutnya.

Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK), adalah capaian pembelajaran lulusan yang dipetakan pada mata kuliah dengan mempertimbangkan kekhususan materi pembelajaran dan kedalaman kompetensi.

Rencana Pembelajaran Mata Kuliah (RPMK) adalah rencana proses pembelajaran setiap mata kuliah yang menjadi bagian dari kurikulum induk. RPMK disusun oleh tim kurikulum dan kelompok keilmuan/keahlian yang sesuai dengan batang keilmuan program studi. RPMK terdiri atas Deskripsi Mata Kuliah dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran dalam satu semester berdasar RPMK. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen atau sekelompok dosen secara mandiri. RPS akan menjadi bagian dari dokumen implementasi kurikulum, berisi detail ekspektasi capaian pembelajaran (Sub CPMK), sumber referensi, media dan alat ajar, serta evaluasi dari setiap topik secara sistematis.

Deskripsi Mata Kuliah (DMK) adalah uraian singkat mengenai mata kuliah, berisi antara lain kode kuliah, judul kuliah, bobot, capaian pembelajaran mata kuliah, silabus, metode pengajaran, maupun metode evaluasi.

Satuan Acara Perkuliahan (SAP) suatu mata kuliah adalah penjabaran rencana pembelajaran mata kuliah melalui pembagian topik, sub topik, maupun CPMK yang diharapkan.

Metode Pembelajaran (*Learning Methods*) adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran dengan sebaik-baiknya.

Asesmen (*Assessment*) merupakan proses identifikasi dengan berbagai alat asesmen (proses pemilihan metode asesmen, penentuan cakupan dan kriteria asesmen, cara menampilkan hasil asesmen, dll), serta proses pengumpulan dan pengolahan data hasil pembelajaran pemelajar untuk digunakan sebagai dasar evaluasi.

Evaluasi Pembelajaran adalah serangkaian proses asesmen di skala internal, dan hasilnya digunakan untuk: 1) menilai keberhasilan pemelajar, 2) menilai keberhasilan proses pengajaran, 3) menjadi dasar untuk meningkatkan proses pengajaran.

Evaluasi Kurikulum adalah serangkaian proses asesmen di skala internal, lokal, nasional, dan global, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk: 1) menilai keberhasilan implementasi kurikulum, 2) memperoleh gambaran keberhasilan lulusan dalam berkiprah di dunia kerja, memberikan manfaat, serta siap menghadapi tantangan perkembangan zaman, 3) menyimpulkan dan mengambil keputusan terkait peningkatan perubahan kurikulum.

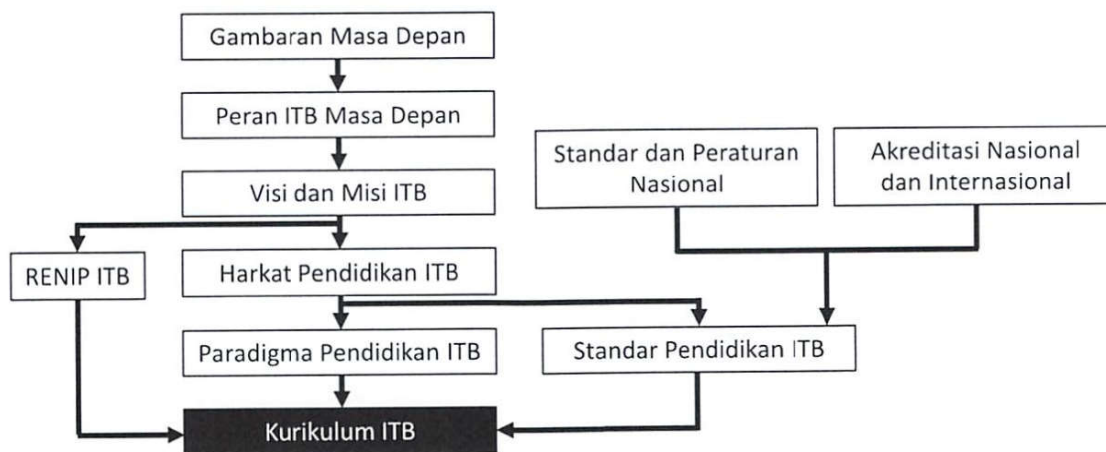
Pemelajar adalah peserta yang mengikuti pembelajaran pada program pendidikan baik sarjana, profesi, magister, doktor maupun non reguler. Istilah lain: mahasiswa, mahasiswi.

Pembelajar adalah orang yang memberi pembelajaran. Istilah lain: pengajar, dosen.



2 LANDASAN KEBIJAKAN KURIKULUM

Kurikulum merupakan bagian utama dari strategi pencapaian visi dan misi ITB bidang pendidikan sesuai peran ITB di masa depan. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum harus berlandaskan pada filsafat dan nilai-nilai luhur pendidikan ITB. Kurikulum ITB juga memperhatikan standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian yang mewadahi pendidikan tinggi, maupun mengacu standar akreditasi. Dengan demikian, kurikulum ITB disusun dengan mengikuti hierarki kebijakan-kebijakan sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Diagram landasan kebijakan kurikulum ITB

Kurikulum pendidikan di ITB disusun berlandaskan pada RENIP ITB, Harkat Pendidikan dan Paradigma Pendidikan ITB, serta standar Pendidikan ITB, yang disusun dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, terutama Standar Pendidikan Tinggi Nasional (SN-Dikti), serta kriteria standar akreditasi internasional dan/atau kriteria standar keprofesian internasional yang relevan. Dengan terbitnya SN-Dikti 2023, beberapa peraturan internal ITB masih dalam proses pembaruan. Dalam kasus di mana peraturan internal ITB mengacu pada aturan nasional sebelumnya, panduan ini memprioritaskan ketetapan baru sesuai SN-Dikti 2023.

2.1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2023

Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, Standar Nasional Pendidikan yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (selain Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan wajib dipenuhi oleh seluruh perguruan tinggi untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan

✓

kehidupan bangsa, menjamin pembelajaran pada program studi, serta mendorong agar perguruan tinggi di seluruh Indonesia mencapai mutu pembelajaran.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. Standar luaran pendidikan
- b. Standar proses pendidikan
- c. Standar masukan pendidikan

Penjelasan dari standar di atas dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

2.1.1 Standar Luaran Pendidikan

Standar luaran pendidikan adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian pemelajar dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu.
- Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan.
- Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi.
- Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pemelajar sepanjang hayat.

Capaian pembelajaran lulusan memerhatikan:

- (a) Visi dan misi perguruan tinggi.
- (b) Kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (c) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (d) Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja.
- (e) Ranah keilmuan program studi.
- (f) Kompetensi utama lulusan program studi.
- (g) Kurikulum program studi sejenis.

Capaian pembelajaran lulusan harus diinformasikan kepada pemelajar pada program studi bersangkutan dan disusun ke dalam mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.



Kompetensi lulusan program studi untuk berbagai jenjang harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Program sarjana, minimal KKN level 6:
 - o Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya.
 - o Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- b. Program profesi, minimal KKN level 7:
 - o Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu.
 - o Mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi.
- c. Program magister, minimal KKN level 8:
 - o Menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.
- d. Program doktor, minimal KKN level 9:
 - o Menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - o Mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Apabila belum ada asosiasi, maka kompetensi lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

2.1.2 Standar Proses Pendidikan

Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui

strategi dan metode pembelajaran, dan cara menilai keberhasilan capaian pembelajaran.

Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan dan dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan arahan tim dosen. Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

- a. Menciptakan suasana belajar yang **menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif**.
- b. Memberikan **kesempatan belajar yang sama** tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan pemelajar, dan kebutuhan khusus pemelajar.
- c. Menjamin **keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan** hidup sivitas akademika.
- d. Memberikan **fleksibilitas** dalam proses pendidikan.
 - o Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
 - o Keleluasaan kepada pemelajar untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum program studi.
 - o Keleluasaan kepada pemelajar untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester, dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik, dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. Beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada pemelajar per minggu per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran (belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri) dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha pemelajar dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Satu satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Distribusi beban belajar:

- a. Pada program sarjana, beban belajar minimal 144 satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester. Pada semester satu dan semester dua masing-masing paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester. Pada semester tiga dan seterusnya masing-masing paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. Selain itu, program studi dapat melaksanakan semester antara dengan beban belajar paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.



- b. Pada program magister, beban belajar 54-72 satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3-4 semester.
- c. Pada program doktor, masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri atas 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan 4 semester penelitian.
- d. Pada program profesi, beban belajar minimal 36 satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh 2 semester.

Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi pemelajar yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:

- a. Magister dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana.
- b. Doktor dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister.

Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek-aspek berikut:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan
- b. jumlah pemelajar aktif pada setiap angkatan
- c. masa tempuh kurikulum
- d. masa penyelesaian studi pemelajar
- e. tingkat serapan lulusan pemelajar di dunia kerja.

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar pemelajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar pemelajar berbentuk:

- a. **Formatif**
Bertujuan untuk memantau perkembangan belajar pemelajar, memberikan umpan balik agar pemelajar memenuhi capaian pembelajarannya, memperbaiki proses pembelajaran.
- b. **Sumatif**
Bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar pemelajar sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji

28

kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PDDikti.

Penilaian hasil belajar pemelajar dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi (IP) **atau** keterangan lulus atau tidak lulus. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
- b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- c. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
- d. huruf D setara dengan angka 1 (satu);
- e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas **dan/atau** menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

2.1.3 Standar Masukan Pendidikan

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan dengan memperhatikan perkembangan:

- a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi.
- b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi.
- c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini.
- d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

2.2 Rencana Strategis Kemendikbudristek RI 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama 2023

Rencana Strategis kemendikbudristek RI tahun 2020-2024 menyasar program Pendidikan Tinggi, terutama pada sub program upaya Meningkatkan Akses, Kualitas Pembelajaran, dan Relevansi Pendidikan Tinggi. ITB sebagai salah satu PTN dibawah naungan kementerian ini, merupakan pelaksana sub program ini. Sebagai PTN BH dan menjalankan Pendidikan tinggi akademik (bukan vokasi), ITB diharapkan dapat menerjemahkan peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, dengan meningkatkan kualitas program studi yaitu membangun relevansi program studi dengan KKNi/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka), terakreditasi secara internasional, dan program studi melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industry / dunia usaha/ PT QS Rank 100.



Sebagai bagian dari lembaga layanan pendidikan tinggi di Kemendikbudristek, ITB berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023 dalam menyusun rencana kerja dan kinerjanya. Sebagai bagian dari rencana kerja, terdapat paling tidak dua Sasaran program yang langsung akan terfasilitasi dalam panduan ini yaitu:

- Meningkatnya kualitas pemelajar / lulusan Pendidikan tinggi yaitu pada
 - IKU 1: Kesiapan kerja lulusan;
 - IKU 2: Mahasiswa berkegiatan / meraih prestasi di luar program studi
- Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
 - IKU 7: Pembelajaran dalam kelas secara kolaboratif dan partisipatif, yaitu tentang kriteria metode pembelajaran melalui pemecahan kasus (*case method*) dan pembelajaran kelompok berbasis project (*team based project*);
 - IKU 8: akreditasi internasional, yaitu program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.
 - IKU 6 : program studi bermitra dengan program studi perguruan tinggi lain, maupun dunia industri dalam meningkatkan kurikulum, maupun proses pembelajaran.

Sementara itu dalam implementasi kurikulum melalui kegiatan akademik, penelitian, maupun program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program studi juga diharapkan :

- Meningkatkan kualitas pembelajar:
 - IKU 3 : dosen berkegiatan di luar kampus
 - IKU 4 : dosen memiliki sertifikasi kompetensi/profesi maupun melibatkan pengajar dari kalangan praktisi.
- Meningkatkan relevansi dengan dunia kerja, usaha dan industri:
 - IKU 5 : karya dosen maupun mahasiswa mendapat rekognisi internasional, atau diterapkan di masyarakat/industri.

Bagi ITB, yang memiliki Pendidikan strata S1, S2, S3 serta Pendidikan profesi, maka sasaran ini diterjemahkan sesuai dengan ciri, orientasi dan capaian pembelajaran di setiap jenjang dan profesi.

2.3 Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2025-2050

RENIP ITB 2025-2050 merupakan salah satu landasan utama dalam penyusunan kurikulum. RENIP ITB disusun berdasarkan gambaran masa depan dunia, nasional, serta visi dan misi ITB di masa depan untuk membentuk arah pengembangan jangka panjang ITB, termasuk dalam pendidikan dan pembentukan kurikulum. Dalam RENIP ITB 2025-2050 terdapat penekanan pada pentingnya peran ITB sebagai pusat pengembangan humaniora, seni, teknologi, dan sains, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai inti dan tujuan ITB dalam mencapai visi ITB 2050.



Visi ITB adalah menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

Misi ITB adalah menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, ilmu sosial dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.

Peran penguatan kurikulum dalam pengembangan jangka panjang ini adalah dalam peningkatan kualitas pendidikan untuk akses pendidikan yang lebih luas, pengembangan SDM yang relevan dengan kebutuhan bangsa, dengan penguasaan sains dan teknologi sebagai salah satu pilar pembangunan, dan mendorong riset berbasis lokal untuk pengembangan berkelanjutan.

Dalam hal ini, persiapan kebutuhan dan cara belajar pemelajar juga harus disesuaikan dengan kondisi jamannya, baik dalam segi kurikulum, metode pembelajaran, maupun penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Lebih spesifiknya, salah satu strategi mewujudkan visi ITB 2050 adalah **revolusi pendidikan 4.0 mandiri tanpa batas** dengan lima prinsip utama pembelajaran yaitu orientasi industri 4.0, metode kerja tim, metode studi kasus, pembelajaran jarak jauh, dan pembelajaran mandiri.

Dalam akademik dan kualitas pendidikan, target indikator keberhasilan yang berdampak bagi ITB mensyaratkan peningkatan pada poin-poin akademik sebagai berikut:

1. Jumlah dan mutu akademik (kualifikasi dosen bereputasi internasional).
2. Jumlah mata kuliah/seminar berdasarkan hasil penelitian.
3. Jumlah program studi terakreditasi internasional.
4. Rencana studi yang terstruktur dan menyeluruh.
5. Kurikulum yang relevan dan mutakhir.
6. Pembelajaran berpusat pada pemelajar (LCE/SCL).
7. Keterampilan intelektual, kritis, dan analitis.

Hal ini didukung oleh indikator kinerja di berbagai bidang lain, di antaranya:

1. Fasilitas pendidikan:
 - a. Ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi modern.
 - b. Laboratorium dan fasilitas penelitian modern.
 - c. Perpustakaan dengan koleksi yang kaya dan aksesibilitas yang baik.
2. Fakultas/sekolah:
 - a. Tim dosen berkualitas tinggi.
 - b. Aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah.
 - c. Dosen yang peduli dan responsif terhadap pemelajar.
3. Relevansi dengan pasar kerja:
 - a. Program studi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 - b. Kualitas fakultas dengan pengalaman di bidangnya.
4. *Sustainable Development Goals*:
 - a. Program yang mendukung SDGs.
 - b. Kurikulum yang terintegrasi dengan SDGs.

5. Akreditasi internasional:
- Jumlah program terakreditasi internasional.
 - Pengakuan dalam peringkat universitas global.

2.4 Harkat Pendidikan

Kurikulum ITB harus disusun dengan memperhatikan Harkat Pendidikan ITB, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Senat Akademik No. 05/IT1.SA/PER/2020. Harkat Pendidikan ITB yang dimaknai sebagai kemuliaan pendidikan di ITB mengungkap bahwa pendidikan bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi umat manusia dan alam semesta. Untuk itu, nilai-nilai luhur dan kompetensi yang sejalan dengan tujuan pendidikan ITB dan dilandasi dengan moto *In Harmonia Progressio* (kemajuan dalam keselarasan) perlu ditanamkan dan dibekalkan kepada pemelajar selama menjalani proses pendidikan di ITB. Nilai-nilai luhur tersebut harus menjadi panduan dalam berperilaku bagi setiap insan ITB untuk mencapai tujuan pendidikan.

Tiga kompetensi lulusan ITB yang harus diarahkan dan dikembangkan melalui pendidikan di ITB mencakup:

(1) **Pengetahuan**, meliputi:

(a) Pengetahuan Dasar Disiplin Ilmu, Literasi Digital, dan Literasi Data .

Pemelajar perlu memperoleh dasar yang kuat dalam suatu disiplin keilmuan, memahami literasi digital termasuk pemrograman, dan literasi data untuk dapat mengikuti perkembangan dalam disiplin ilmu, teknologi informasi, dan komunikasi.

(b) Pengetahuan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin.

Pemelajar perlu memahami bahwa solusi atas masalah yang kompleks memerlukan kerjasama antar berbagai bidang ilmu dalam bentuk multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.

(c) Pengetahuan Epistemik.

Pemelajar perlu memahami tujuan dan aplikasi suatu pengetahuan melalui pemahaman proses terbangunnya suatu pengetahuan dan bagaimana para ahli melakukan proses berpikir dan bekerja pada bidangnya masing-masing.

(2) **Keterampilan** yang perlu dilatih kepada pemelajar untuk menyelesaikan permasalahan melalui berbagai metode pembelajaran, meliputi:

(a) Keterampilan Kognitif.

Keterampilan kognitif adalah keterampilan memecahkan masalah yang kompleks, yang terdiri dari kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir sistemik, berpikir desain, dan berpikir komputasional.

(b) Keterampilan Meta-Kognitif .

Keterampilan meta-kognitif adalah keterampilan untuk belajar sepanjang hayat secara mandiri mempelajari keilmuan baru sesuai dengan kebutuhan peradaban yang bergerak cepat dan dinamis.



(c) Keterampilan Non-Teknis (*Softskills*).

Keterampilan non-teknis adalah keterampilan mengelola diri dan emosi, yang mencakup keterampilan intra-personal seperti keterampilan dalam mendorong dan memotivasi diri sendiri, mengelola waktu, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan keterampilan inter-personal seperti keterampilan berempati, berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan kepemimpinan.

(3) **Sikap** yang tersirat dalam makna Lambang Ganesha meliputi:

- Terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,
- Memiliki semangat kepeloporan/kejuangan,
- Tulus, adil dan bijaksana.

2.5 Paradigma Pendidikan

Paradigma Pendidikan ITB merupakan seperangkat konsep atau kerangka berpikir, nilai, dan praktik yang diterapkan di dalam pendidikan di ITB agar dapat menjadi strategi yang tepat dan efektif dalam mencapai visi dan misi ITB di dalam bidang pendidikan, yakni melalui kurikulum.

Dalam Peraturan Senat Akademik No. 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Kurikulum ITB, Senat Akademik menetapkan 5 (lima) Paradigma Pendidikan di ITB sebagai berikut:

1. Pendidikan yang berorientasi pada standar mutu.
2. Pendidikan yang berbasiskan capaian (*Outcomes Based Education - OBE*),
3. Pendidikan yang berpusat pada Pemelajar (*Learner Centered Education - LCE*),
4. Peningkatan berkelanjutan (*Continuous Improvement*), dan
5. Akreditasi dan kaji-banding internasional (*International Accreditation and Benchmarking*).

Uraian dari kelima paradigma di atas adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu untuk seluruh pendidikan di ITB adalah model integratif yang berkesinambungan untuk mencapai peringkat mutu tertinggi.

2. *Outcomes Based Education - OBE*

Berbeda dengan pendekatan pendidikan konvensional yang berbasis input dan proses, pendekatan pendidikan berbasis capaian (OBE) secara eksplisit dan terukur menetapkan capaian yang harus diraih lulusan setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Rumusan capaian (*outcomes*) diturunkan dari visi komunitas akademik dan profesi untuk menjawab tantangan dan kesempatan yang akan dihadapi lulusan ketika selesai studi, serta keterampilan, pengetahuan dan sikap yang selayaknya dimiliki lulusan agar mereka dapat berperan secara efektif dan



bertanggung jawab dalam masyarakat sesuai dengan bidang pekerjaan dan profesinya. Berdasarkan rumusan capaian (*outcomes*) tersebut, struktur kurikulum pendidikan suatu program studi beserta rencana implementasinya dapat dikembangkan dengan memperhatikan atmosfer lingkungan pembelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung ideal yang harus disiapkan.

3. *Learner Centered Education - LCE*

Berbeda dengan pendekatan pembelajaran konvensional yang berpusat pada pengajar (*teacher-centered education*) atau pada mata ajaran (*subject-centered learning*), pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pemelajar (LCE) berorientasi pada kebutuhan, kemampuan, minat dan pola belajar pemelajar, di mana pengajar berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran. Dalam LCE pemelajar dituntut untuk berperan lebih aktif sebagai peserta didik yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran bagi dirinya. LCE harus menjadi salah satu parameter utama dalam proses perancangan kurikulum, kandungan materi dan metode pembelajaran.

4. *Continuous Improvement*

Kualitas pendidikan, relevansi dan kemutakhiran kurikulum, serta efektivitas dan efisiensi implementasinya, perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penerapan siklus perencanaan, implementasi, evaluasi, umpan balik, dan penyempurnaan.

5. *International Accreditation and Benchmarking*

Paradigma ini diperlukan untuk mengukur estimasi diri dan kinerja ITB menuju (sebagai) *world class university*. Sejalan dengan program internasionalisasi yang menjadi komitmen ITB, desain seluruh kurikulum program studi harus mengacu pada pemenuhan standar akreditasi internasional dan/atau kriteria standar keprofesian internasional yang relevan, sehingga eksistensinya mendapat pengakuan dari masyarakat akademik dunia.

2.6 Norma Pendidikan ITB

Norma Pendidikan ITB, seperti yang diterbitkan melalui Peraturan Senat Akademik ITB No. 03/IT1.SA/PER/2023 tentang Norma Pendidikan Institut Teknologi Bandung, merupakan panduan normative yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan proses pendidikan agar efektif, akuntabel, dan secara institutional dapat bergerak serempak dalam semangat *In Harmonia Progressio*.

Merespons terhadap tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, hal hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh suatu negara, kini dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau bahkan individu. Kemajuan ini juga menciptakan disrupsi teknologi, salah satunya kecerdasan buatan (AI) yaitu sejumlah

✓

pekerjaan yang semula dilakukan manusia tergantikan oleh mesin dan algoritma. Hal ini dikhawatirkan menghasilkan *useless class*. Selain itu wujud baru Pendidikan akibat pandemic COVID 19 adalah pedagogi digital yang memasuki babak baru dan mengubah cara memandang dan memahami Pendidikan. Pedagogi lainnya yang berubah adalah relasi antara mahasiswa dan dosen, yang sumber pembelajarannya sudah tersebar dari awan (*cloud*) dan dapat diakses siapa saja. Untuk itu perlu disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikawal oleh nilai-nilai moral dan etika, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Ada tiga prinsip pedagogi abad ke XXI yang diadopsi dan dikenal sebagai 3P (*Personalization, Participation, Productivity*) yaitu:

- Prinsip personalisasi adalah prinsip yang dalam batas tertentu memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat dan talentanya;
- Prinsip partisipatif adalah prinsip yang menekankan pada pelibatan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan;
- Prinsip produktifitas, adalah prinsip yang menekankan pentingnya kesadaran untuk saling berbagi sehingga proses dan capaian pembelajaran dapat dirasakan manfaatnya oleh pembelajar lain melalui dukungan komunikasi digital.

Secara eksplisit, dalam Norma Pendidikan ini terdapat norma pembelajaran yang bertujuan menjadikan manusia berbudi luhur sebagai inti dan fokus Pendidikan. Norma ini berlaku untuk dosen maupun mahasiswa sebagai sesama sivitas akademika. Norma tersebut adalah:

- Pembelajaran sebagai kecendekiaan (*scholarship*) di ITB, yaitu perlunya menambah pengetahuan di bidang pedagogi umum maupun yang diajarkan (*pedagogy of content knowledge*);
- Membangun atmosfer akademik, melalui interaksi antara dosen dan mahasiswa. Atmosfer akademik ini dapat tercipta dengan adanya komunitas pembelajaran (*learning community*), komunitas pembelajaran dosen (*Faculty learning community*), dan mentoring;
- Norma dalam pembentukan karakter lulusan ITB, yang dijabarkan dalam harkat Pendidikan ITB, dan karakter utama akan berkaitan dengan kemampuan menghasilkan tindak moral (*moral action*), membangun kebijaksanaan (*wisdom*) dan berinteraksi yang dapat menjadi panutan dalam berperilaku.

Selain itu, juga dinyatakan perlunya norma dalam proses pengelolaan/ manajemen Pendidikan untuk mengantisipasi disrupsi akibat kecepatan kemajuan teknologi secara inovatif dan dalam menciptakan peluang baru untuk memperlebar layanan Pendidikan melalui dukungan pedagogi digital. Untuk itu beberapa arahannya adalah:

- Membangun kapasitas manajemen Pendidikan, yang memberi kesempatan untuk memimpin perubahan (*leading change*), mentransformasikan budaya akademik.
- Pedagogi digital abad ke XXI: daring, luring dan bauran, termasuk diantaranya variasinya seperti penggunaan *virtual reality* (VR), *augmented reality* (AR), maupun *virtual laboratory* (VL) dan telelab.



- Dorongan pembelajaran sepanjang hayat, misalnya dengan membuka kesempatan belajar bagi siapapun, mengembangkan model pembelajaran micro credential, dan terfokus pada peningkatan kepakaran / kompetensi.

2.7 Peraturan Akademik ITB

Berdasarkan Peraturan Rektor no 609/IT1.A/PER/2021, ITB menyelenggarakan jenis pendidikan yang terdiri dari:

1. Pendidikan **Akademik Bergelar**:
 - Program Sarjana dengan kurikulum 8 (delapan) semester;
 - Program Magister dengan kurikulum 4 (empat) semester;
 - Program Doktor dengan kurikulum 6 (enam) semester;
2. Pendidikan **Profesi Bergelar**:
 - Program Profesi dengan kurikulum 2 (dua) semester.
3. Pendidikan **Akademik Non Gelar**

Kurikulum program sarjana, magister, dan doktor harus dapat mengakomodasikan minat dan keinginan pemelajar dan tuntutan kebutuhan masyarakat untuk kurun waktu tertentu, sehingga kurikulum itu harus cukup lentur dengan tetap mempertahankan standar mutu keilmuan (*body of knowledge*) yang ditetapkan. Dalam ranah Pendidikan Akademik, kurikulum Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang linear merupakan suatu kesinambungan dalam arti tidak bertindihan dan tidak ada kekosongan (*gap*).

Program Sarjana dan Magister, atau Program Magister dan Doktor, dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mengikuti skema *fast-track*, tanpa mengubah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kurikulum program pendidikan tersebut. Selain itu, dimungkinkan perpindahan ranah rumpun ilmu dari program Sarjana ke Magister maupun Magister ke Doktor dengan memperhatikan pemenuhan syarat masuk ke dalam masing-masing prodi yang dapat dipenuhi dengan proses pengambilan mata kuliah tertentu, rekognisi pengalaman lampau, maupun mekanisme lain.

Program profesi merupakan program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kurikulum pendidikan profesi disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara program studi di ITB dengan asosiasi profesi terkait, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang keprofesian tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ITB dapat menyelenggarakan jenis pendidikan akademik non gelar selama tidak mengganggu kelancaran pendidikan bergelar dan tetap berpegang teguh pada kaidah penyelenggaraan pendidikan di ITB. Pendidikan Akademik Non Gelar membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk hanya mengambil satu atau beberapa mata kuliah dalam rangka menambah pengetahuan atau wawasan. Penerimaan mahasiswa Pendidikan Akademik Non Gelar tidak boleh mengganggu kelancaran proses pembelajaran mahasiswa Pendidikan Bergelar.

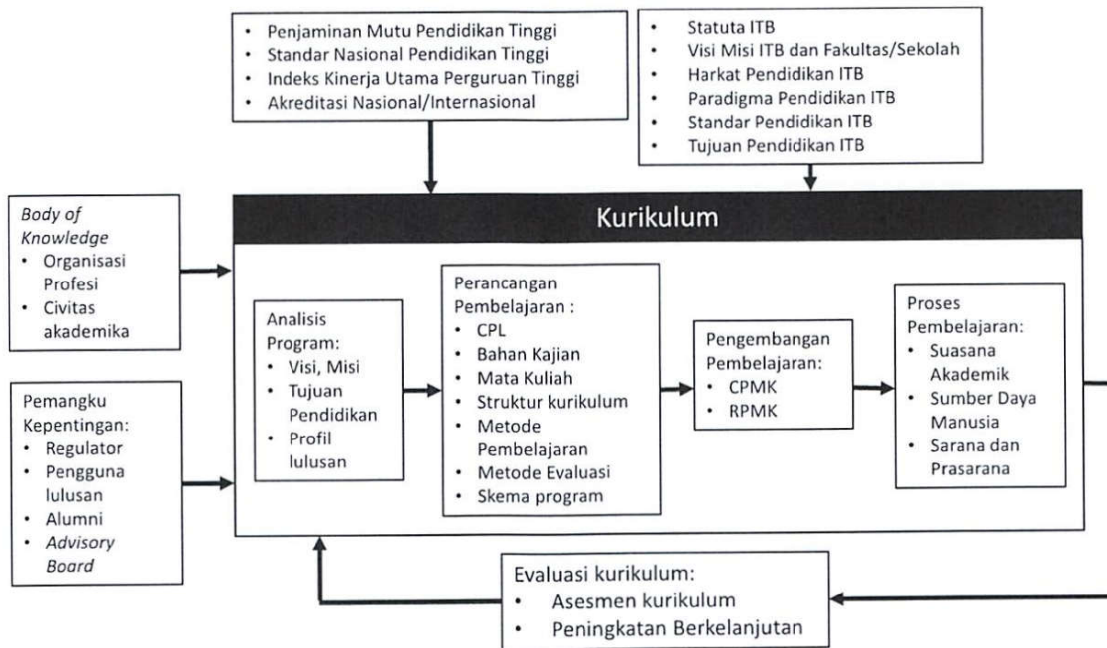
2/5

Pengelolaan program Pendidikan Akademik Non Gelar dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah di bawah koordinasi unit yang mengelola Program Pendidikan Akademik Non Gelar. Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pendidikan khusus diatur lebih lanjut melalui peraturan Rektor.

25

3 KETENTUAN UMUM KURIKULUM ITB

Mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 dan Peraturan Senat Akademik ITB No. 03/IT1.SA/PER/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, maka alur penyusunan kurikulum adalah seperti **Gambar 3.1**.



Gambar 3-1 Diagram Alur Penyusunan Kurikulum

3.1 Deskripsi Umum

3.1.1 Batang Keilmuan (Body of Knowledge)

Program studi harus memiliki batang keilmuan atau *body of knowledge* yang khas, berbeda dari program studi lain di perguruan tinggi yang sama. *Body of knowledge* umumnya didefinisikan berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh masyarakat keilmuan, khususnya organisasi profesi dan *civitas academica*, selain oleh tuntutan dunia kerja dan perkembangan jaman.

Selain muatan pengetahuan, juga perlu diberikan gambaran tentang (i) keterampilan dalam teknik dan metodologi yang diperlukan seseorang untuk dapat berkipsrah dalam bidang keilmuan/keahlian atau profesi dimaksud, dan (ii) hal-hal yang lazim dilakukan praktisi atau lazim terjadi dalam bidang keilmuan/keahlian atau profesi dimaksud.

28

Menurut Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tujuan Pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Sementara itu dalam Peraturan Senat Akademik No. 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harakat Pendidikan di ITB disebutkan bahwa sebagai **subjek** pendidikan, dosen dan pemelajar diharapkan mampu memahami tujuan pendidikan yaitu untuk **mencapai kebaikan bagi umat manusia dan alam semesta**. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan jalan bagi manusia untuk mencapai makna sejati kemanusiaan. **Manusia yang berbudi luhur menjadi inti dan fokus pendidikan**. Manusia sebagai makhluk tertinggi di Bumi yang

menyebutkan satu atau lebih profil lulusan.

Tujuan Pendidikan Program Studi (TPPS, *Program Educational Objectives*, PEO) secara umum menyatakan karakter dan kompetensi khas lulusan, kemudian secara khusus

3.2.2 Tujuan Pendidikan Program Studi

ITB bidang pendidikan.

Kurikulum ITB disusun sebagai bagian utama dari strategi pencapaian visi dan misi Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/11-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB. Berdasarkan pada visi dan misi ITB, Visi dan misi ITB dituangkan dalam Keputusan Penyelenggaraan Program Studi tidak boleh lepas dari visi dan misi Fakultas, yang

3.2.1 Visi dan Misi

3.2 Analisis Program Studi

Pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam berbagai tahap penyusunan kurikulum program studi sesuai dengan relevansinya. Hal ini penting agar diperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Berikut beberapa contoh keterlibatan para pemangku kepentingan:

- Pihak regulator dapat menentukan kebijakan yang mengatur kompetensi berdasarkan arah pendidikan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan nasional maupun daerah.
- Pengguna lulusan dapat memberikan masukan berupa peluang kerja masa depan maupun mendefinisikan kompetensi-kompetensi yang diperlukan oleh dunia kerja/usaha maupun pendidikan lanjutan.
- Alumni dapat memberikan masukan terkait peningkatan berkelanjutan berdasarkan pengalaman mereka berkarir atau menempuh pendidikan lanjut.

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak eksternal yang terdiri dari *regulator*, pengguna lulusan, dan alumni. Untuk mewakili para pemangku kepentingan, fakultas/sekolah atau program studi perlu membentuk *advisory board*.

3.1.2 Pemangku Kepentingan

Untuk membuka kesempatan pembelajaran multi-disiplin, inter-disiplin, maupun transdisiplin, perlu disampaikan pula keterkaitan dan keserumpunan dengan keilmuan yang lain.

menjadi bagian dari makrokosmos diharapkan dapat menjalankan misinya untuk membantu makhluk lain dalam mencapai tujuan penciptaannya masing-masing.

Tujuan Pendidikan dari Negara dan ITB tersebut telah memberi arahan karakter dan kompetensi umum lulusan. Program studi masih perlu mempertajamnya dengan memberi ciri khas sesuai kekuatan diri sendiri, khususnya menentukan profil lulusan.

Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu. Dalam mendefinisikan profil lulusan perlu diperhatikan perkembangan dunia kerja lulusan saat ini dan yang akan datang. Profil lulusan dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaiknya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan.

3.3 Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran adalah proses untuk menyusun sistem pembelajaran yang optimal untuk mencapai TPPS, dapat diimplementasikan dan diukur hasilnya. Suatu rancangan pembelajaran memuat standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, struktur kurikulum, metode pembelajaran, serta metode evaluasi. Perancangan tersebut harus sesuai dengan paradigma pendidikan ITB yang mencakup orientasi standar mutu, OBE, LCE, peningkatan berkelanjutan, dan syarat akreditasi internasional. Lebih jauh, untuk memberi kesempatan memperoleh pendidikan multi-disiplin dan inter-disiplin bagi pemelajar, rancangan pembelajaran juga memuat berbagai skema pembelajaran yang dapat dilaksanakan program studi.

3.3.1 Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi, dan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Kriteria kompetensi dimaksud mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Sementara itu SKL untuk berbagai jenjang pendidikan ditetapkan pada SN-Dikti 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi seperti telah disampaikan pada Subbab 2.1.1 (Standar Luaran Pendidikan).

Selain itu, Harkat Pendidikan ITB, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Senat Akademik No. 05/IT1.SA/PER/2020 juga telah menetapkan kompetensi umum yang harus dikuasai lulusan ITB, terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti dipaparkan pada Subbab 2.4.

7

3.3.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan daftar kemampuan yang diperlukan lulusan untuk mencapai TPPS. CPL dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, *tracer study*, dan masukan *advisory board*. CPL juga perlu mengantisipasi kemampuan yang diperlukan lulusan dalam menghadapi kemajuan zaman.

Program studi dapat menyusun beberapa CPL, di mana CPL mengandung unsur kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang perlu dikuasai pemelajar, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Subbab 3.3.1. Secara keseluruhan, gabungan kompetensi CPL harus dapat memenuhi standar kompetensi minimal sesuai jenjang program studi.

Demi terwujudnya pembelajaran multidisiplin, inter-disiplin, maupun trans-disiplin, CPL sebaiknya berlaku setara antar program studi yang profil lulusannya sama. Untuk itu CPL cukup menyatakan kemampuan umum yang diperlukan lulusan sesuai profil. Selanjutnya CPL dirinci menjadi Sub-CPL yang mengandung kemampuan detail dengan satu level kompetensi tertentu, maupun bidang kajian sesuai program studi.

3.3.3 Bahan Kajian

Bahan Kajian (*subject matters*) suatu program studi adalah bagian-bagian dari *body of knowledge* yang dipilih dengan seksama agar dapat dipelajari oleh pemelajar secara komprehensif. Bahan kajian disusun secara *ontologis* dengan memperhatikan keluasan (*breadth*) dan kedalaman (*depth*) berdasarkan strata program studi dengan memperhatikan perkembangan:

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
2. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
3. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
4. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

3.3.4 Mata Kuliah

Bahan kajian disampaikan pada pemelajar melalui proses pembelajaran yang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Bahan kajian diajarkan melalui satu atau lebih mata kuliah, atau sebaliknya satu mata kuliah dapat mengajarkan beberapa bahan kajian.
- b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) untuk suatu bahan kajian diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- c. Setiap mata kuliah diberi bobot sks sesuai dengan kuantitas bahan kajian, maupun tingkat kompetensi sesuai CPMK yang perlu dicapai pemelajar.
- d. Beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) di mana 1 sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- e. Dalam satu tahun ajaran dapat diadakan dua semester reguler dan satu semester antara.
- f. Daftar dan urutan seluruh mata kuliah pada proses pembelajaran di setiap program studi akan membentuk struktur kurikulum program studi tersebut.

18

Untuk sinkronisasi seluruh ITB, ditetapkan suatu kerangka kurikulum, yakni komposisi bobot sks kelompok kuliah dalam struktur kurikulum program studi. Kerangka ini membagi mata kuliah dalam kelompok-kelompok:

- a. **Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI).** Adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh institusi dan wajib dilaksanakan oleh program studi. MKWI mengandung bahan kajian wajib nasional dan bahan kajian esensial yang perlu dikuasai seluruh pemelajar ITB.
- b. **Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP).** Adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh program studi, dan mengandung bahan kajian inti dari *body of knowledge* program studi. Sebagian MKWP juga mendapat amanat untuk mengandung **Muatan Wajib ITB (MWI)**, berupa bahan kajian esensial yang dapat disesuaikan oleh program studi.
- c. **Mata Kuliah Opsi Program Studi (MKOP).** Adalah mata kuliah wajib program studi Pascasarjana yang memiliki program opsi (subdisiplin, dulu: jalur). Untuk Program Sarjana, MKOP tidak berlaku dan dialihkan menjadi Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) sebagai paket skema spesialisasi.
- d. **Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB).** Adalah mata kuliah pilihan yang memuat bahan kajian pendalaman/pengayaan atau pengembangan wawasan.
- e. **Mata Kuliah Penyelarasan (MKPs).** Adalah mata kuliah yang dirancang untuk penyelarasan dalam program magister atau doktor lintas rumpun.
- f. **Mata Kuliah Lintas Daftar (*Cross-listed*).** Matakuliah yang diberikan oleh program studi yang berbeda tetapi mempunyai substansi isi yang sama sehingga dapat dapat dinyatakan sebagai matakuliah yang ekuivalen/sama.

Selanjutnya agar penyelenggaraan kurikulum dapat efektif sekaligus fleksibel, maka secara umum dianjurkan:

- a. setiap mata kuliah terstruktur mempunyai beban minimum 2 sks dan maksimum 4 sks;
- b. mata kuliah yang disertai praktikum mempunyai beban minimum 3 sks, yang terdiri dari 2 sks perkuliahan tatap muka dan 1 sks praktikum;
- c. akan lebih baik jika bahan kajian praktikum dipisah dari bahan kajian teori dan menjadi mata kuliah praktikum / praktikum terpadu dengan bobot 1 atau 2 sks;
- d. mata kuliah lain seperti penelitian, seminar, studio, studi kasus, atau yang sejenis, beban sks-nya disesuaikan dengan kebutuhan program studi dengan beban maksimum 8 sks tiap mata kuliah.

3.3.5 Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum ITB disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan yang ada, yaitu Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi. Struktur kurikulum setiap program pendidikan diatur mengikuti ketentuan-ketentuan berikut.

1. Struktur kurikulum mencakup (i) kriteria masuk (yaitu persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk mulai mengikuti program studi), (ii) kriteria lulus (yaitu persyaratan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dinyatakan lulus

15

program studi), serta (iii) kegiatan-kegiatan yang disediakan bagi mahasiswa untuk memenuhi kriteria lulus.

2. Kegiatan-kegiatan yang disediakan dalam struktur kurikulum ditetapkan dalam sekumpulan mata kuliah yang meliputi (i) materi pembelajaran wajib yang menjadi dasar keilmuan program studi, serta (ii) materi yang memberikan fleksibilitas bagi pemelajar untuk mengembangkan diri, baik melalui spesialisasi, pembelajaran multidisiplin, pembelajaran inter-disiplin, atau pembelajaran trans-disiplin.
3. Suatu mata kuliah dapat memiliki prasyarat (*prerequisite*) yang mengatur urutan pemahaman kedalaman keilmuan. Prasyarat menjadi arahan bagi mahasiswa untuk menyiapkan pemahaman yang lebih mendasar dari mata kuliah tersebut.
4. MKWP bersifat mendasar dan esensial dalam bidang keilmuan/keahlian atau profesi program studi tersebut.
5. Materi yang memberikan fleksibilitas disampaikan melalui kelompok mata kuliah pilihan bebas (MKPB) untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa program studi dalam menyalurkan minat yang sesuai dengan kemampuan, serta melengkapi kemampuan mahasiswa untuk suatu lingkup kompetensi atau profesi tertentu. Pilihan-pilihan yang tersedia harus mencerminkan pencabangan dalam bidang keilmuan atau spesialisasi dalam profesi. Pilihan dapat bersifat blok/paket atau bebas (*customized*).
6. Jika organisasi profesi atau keilmuan/keahlian yang berhubungan dengan program studi, memiliki kriteria suatu standar kompetensi atau materi tertentu, program studi dapat mempertimbangkannya dalam struktur kurikulumnya, baik sebagai bagian dari materi pembelajaran wajib, ataupun materi yang memberikan fleksibilitas.

Dalam menetapkan struktur kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mata kuliah yang diberikan hendaknya tidak semata-mata memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan metodologis dan teknik, wawasan, dan sikap. Keterampilan metodologis dan teknis dapat diberikan melalui pengalaman *hands-on*. Secara khusus, kurikulum hendaknya dapat memuat sejumlah matakuliah terkait praktikum dengan beban mencukupi.
2. Beban kerja yang ditanggung pemelajar perlu menjadi perhatian, di mana beban kerja per mata kuliah harus sesuai dengan sks mata kuliah yang ditetapkan. Kecenderungan beban kerja yang melampaui sks dapat dihindari jika sks matakuliah tidak terlalu kecil. Mata kuliah dengan bobot sks yang terlalu besar membawa dampak pada indeks prestasi kumulatif ketika pemelajar tidak lulus atau berkinerja rendah. Oleh karena itu, setiap matakuliah sebaiknya diberi beban 2, 3, atau 4 sks.
3. Mata kuliah Pilihan Bebas (MKPB) disediakan dalam rangka memperkaya atau memperdalam kemampuan pemelajar. Untuk memberikan alternatif, program

X

- studi menyediakan banyak MKPB dengan total sks minimal dua kali lebih banyak dari porsi sks MKPB yang harus dipenuhi.
4. Rancangan struktur kurikulum suatu jenjang pendidikan mempertimbangkan keterpaduan dengan rancangan struktur kurikulum dari jenjang pendidikan yang lebih rendah dan/atau lebih tinggi.
 5. Program studi hendaknya mengembangkan kegiatan-kegiatan kokurikuler yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan kurikuler, untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan terbangunnya suasana akademik yang sehat.

3.3.5.1 Struktur Kurikulum Program Sarjana

Kurikulum Program Sarjana diatur dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Program Sarjana dapat menerima calon mahasiswa yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat nasional dan luar negeri.
2. Mahasiswa baru ITB mengikuti proses perkuliahan bersama pada Semester 1. Mahasiswa baru ITB akan dijuruskan pada Semester 2 ke Program Studi yang berada dalam satu rumpun berdasarkan minat dan kapasitas Program Studi.
3. Kurikulum program sarjana dirancang dengan beban minimum 144 (seratus empat puluh empat) sks yang ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester reguler, dengan distribusi beban maksimum 20 (dua puluh) sks tiap semester.
4. Kerangka kurikulum Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI) dengan total beban 34 sks.
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) dengan total beban 71 hingga 83 sks.
 - c. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) dengan total beban minimal 27 sks.
5. Mata kuliah-mata kuliah Wajib Nasional termasuk di dalam kelompok Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI), yaitu : Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
6. Kelompok Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI) untuk program studi sarjana dikategorikan berdasarkan kompetensi wajib ITB sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan Dasar
 - 1) Fakultas/Sekolah Sains dan Teknik.
 - i. Matematika (4 sks)
 - ii. Fisika (3 sks)
 - iii. Kimia (3 sks)
 - 2) Sekolah Bisnis dan Manajemen.
 - i. Matematika (4 sks)
 - ii. Sains Terpadu (2 sks)
 - iii. Pengantar Bisnis dan Manajemen (4 sks)

26

- 3) Fakultas Seni Rupa dan Desain.
 - i. Satu atau lebih Mata kuliah Dasar Seni Rupa dan Desain (total 10 sks)
 - b. Pengetahuan umum sesuai era
 - 1) Pengembangan Berkelanjutan (2 sks)
 - 2) Literasi Data dan AI (2 sks)
 - c. Keterampilan umum berpikir maupun bekerja
 - 1) Berpikir Komputasional (2 sks)
 - 2) Laboratorium (2 sks)
 - 3) Pengenalan Rekayasa Desain (3 sks)
 - 4) Manajemen (2 sks)
 - d. Keterampilan umum berkomunikasi
 - 1) Bahasa Inggris (2 sks)
 - 2) Bahasa Indonesia (2 sks)
 - e. Sikap serta Pengembangan Akhlak dan Karakter
 - 1) Agama (2 sks)
 - 2) Pancasila (2 sks)
 - 3) Kewarganegaraan (2 sks)
 - 4) Olahraga (1 sks)
7. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan yang paling mendasar bagi lulusan program studi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kelompok MKWP dalam struktur kurikulum program studi adalah:
- a. Kelompok MKWP harus memiliki mata kuliah yang mengandung muatan wajib institusi yaitu biologi dengan bobot minimum 2 sks.
 - b. Dalam kelompok MKWP, program studi harus menugaskan sekurang-kurangnya tiga mata kuliah, di luar Tugas Akhir, untuk meningkatkan kompetensi komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan ini dapat diberikan melalui suatu mata kuliah khusus, atau dititipkan pada mata kuliah yang telah ada, dalam kelompok MKWP. Kemampuan komunikasi harus menjadi salah satu CPL yang didefinisikan untuk mata kuliah-mata kuliah tersebut. Karena kemampuan komunikasi ini perlu dikembangkan secara bertahap, maka mata kuliah-mata kuliah tersebut hendaknya ditempatkan pada semester yang berbeda di dalam struktur kurikulum.
 - c. Mata kuliah Tugas Akhir merupakan salah satu MKWP. Mata kuliah Tugas Akhir memastikan ketercapaian kompetensi lulusan secara komprehensif. Tugas Akhir dapat berbentuk skripsi, purwarupa/*prototipe*, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.



8. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) disusun untuk memberikan pengetahuan mutakhir dan kemampuan lanjut/tambahan (*in-depth*) bagi pemelajar dalam keilmuan program studinya. Program studi dapat membuat beberapa blok/paket spesialisasi, yang merupakan kombinasi yang berbeda dari daftar MKPB yang disediakan, dengan mengalokasikan sekurang-kurangnya 6 (enam) sks untuk mata kuliah bebas di luar program studi. Untuk memberikan banyak keleluasaan pada pemelajar, program studi harus menyediakan MKPB yang lebih banyak dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi syarat minimum jumlah sks yang harus diambil (dianjurkan 3 – 5 kali alokasi MKPB).
9. Pemenuhan beban kelompok MKPB dalam struktur kurikulum bersifat fleksibel, dalam arti dapat dipenuhi oleh pemelajar, tidak hanya dengan mengambil MKPB atau blok/paket spesialisasi yang ditetapkan program studi, akan tetapi dapat pula dipenuhi dengan beberapa alternatif **Skema Program**, yang dijelaskan pada Sub bab 3.3.6. Aturan mengenai alternatif pemenuhan Kelompok MKPB ini menjadi bagian dari penyusunan kurikulum Program Studi.
10. Ketentuan khusus struktur kurikulum per semester adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur kurikulum pada Semester 1 dan Semester 2 harus memiliki bobot total 36 sks.
 - b. Struktur kurikulum Semester 1 bagi seluruh program studi (dengan penyesuaian bagi FSRD dan SBM pada kuliah pengetahuan dasar sesuai aturan 6) meliputi mata kuliah berikut.

No	Mata Kuliah	sks
1.	Matematika	4
2.	Fisika	3
3.	Kimia	3
4.	Berpikir Komputasional	2
5.	Pancasila	2
6.	Pengembangan Berkelanjutan	2
7.	Laboratorium	2
8.	[MKWP Pengenalan Fakultas]	0-1
	TOTAL	18-19

Jika diperlukan, Fakultas/Sekolah dapat menambahkan mata kuliah Pengenalan Fakultas di Semester 1, dengan beban 1 sks, yang akan menjadi bagian dari porsi MKWP.

- c. Struktur kurikulum mulai semester 2 disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing program studi, dengan anjuran sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	sks
1.	[MKWP sains dasar sesuai program studi]	7-9
2.	[MKWI sesuai program studi]	5-3

15

3.	Bahasa Indonesia	2
4.	Pengantar Rekayasa dan Desain	3
	TOTAL	18-17

Mata kuliah Bahasa Indonesia dan Pengantar Rekayasa Desain harus dilaksanakan bersamaan dalam satu semester. Jika diperlukan, keduanya dapat dilaksanakan pada semester 3 sesuai koordinasi Fakultas/Sekolah, dan alokasi sks-nya pada semester 2 digunakan untuk MKWI yang lain.

- d. Struktur kurikulum mulai Semester 3 disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing program studi dengan distribusi beban maksimum 20 sks per semester.
11. Program studi juga menyusun paket Mata Kuliah Minor yang ditawarkan untuk mahasiswa dari program studi lain, dengan total beban 12 hingga 18 sks. Paket Mata Kuliah Minor merupakan paket mata kuliah yang dapat memberikan salah satu sub-kemampuan dari kemampuan pokok yang diperoleh lulusan program studi yang menawarkan. Paket Mata Kuliah Minor tersebut dapat terdiri dari MKWP maupun MKPB.
12. Sesuai SN-Dikti, kurikulum program sarjana wajib memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memenuhi sebagian beban belajar dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama hingga 20 sks. Ketentuan ini dapat dipenuhi dari MKWI selain kuliah umum (KU), MKWP berupa kuliah layanan program studi lain, maupun pemelajar mengambil mata kuliah program studi lain sebagai MKPB.
13. Sesuai SN-Dikti, kurikulum program sarjana wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar perguruan tinggi sesuai kegiatan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) hingga 40 sks, yang dapat dipenuhi dari porsi MKPB maupun penyetaraan kuliah MKWP. Syarat penyetaraan ke kuliah MKWP ditentukan oleh program studi. Sesuai IKU perguruan tinggi, program studi perlu mendorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan MBKM minimal 10 sks yang dapat dimasukkan dalam porsi MKPB.
14. Tugas akhir dilaksanakan dalam satu semester, dan setelah diselesaikan, mahasiswa diharapkan dapat segera mengikuti sidang kelulusan dan yudisium tanpa ada kuliah lain yang perlu diambil lagi. Oleh karena itu program studi perlu memberi aturan yang mendukung pelaksanaannya.

3.3.5.2 Struktur Kurikulum Program Magister

Struktur kurikulum untuk program magister diatur dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengikuti Program Magister, calon mahasiswa harus merupakan lulusan Program Sarjana atau Sarjana Terapan yang terakreditasi. Lulusan dari mancanegara harus merupakan lulusan dari program terakreditasi di negaranya yang setidaknya setara dengan akreditasi program studi yang akan dimasuki.



2. Setiap program magister berorientasi pada salah satu dari:
 - a. penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, atau
 - b. pemanfaatan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni melalui keahlian atau profesi tertentu.
3. Struktur kurikulum program studi magister dirancang dengan beban sekurang-kurangnya 54 sks yang ditempuh dalam waktu empat semester, dengan beban maksimum 18 SKS tiap semester.
4. Kerangka kurikulum untuk Program Magister terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Institut (MKWI) sebanyak 7 sks.
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) minimal 6 sks.
 - c. Jika ada, kelompok Mata Kuliah Opsi Program Studi (MKOP) minimal 12 sks berbeda dengan opsi lainnya.
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB).
5. Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI) untuk program studi magister meliputi mata kuliah Literasi Digital dan Etika Akademik (2 sks) yang merupakan kuliah pengetahuan umum sesuai era dari ITB, serta mata kuliah Metodologi Penelitian (3 sks) dan Sidang Magister (2 sks) yang dilaksanakan oleh masing-masing Program Studi.
6. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan materi yang merupakan ciri keilmuan yang khas dan kompetensi utama pemelajar program studi. Beban total MKWP adalah sekurang-kurangnya 6 sks, tidak termasuk Tugas Akhir Magister, dan perlu memperhatikan jalur spesialisasi/opsi serta jalur proses.
7. Program studi magister dapat terbagi menjadi beberapa opsi, di mana pada setiap opsi terdiri dari Mata Kuliah Opsi Program Studi (MKOP). Beban total setiap kelompok MKOP mata kuliah opsi tersebut adalah sekurang-kurangnya 12 sks yang berbeda dengan opsi lainnya.
8. Program studi magister dapat memiliki lebih dari satu **jalur proses pendidikan**, yang dibedakan dari ketentuan pengambilan mata kuliah **selain** MKWI dan MKWP, serta pelaksanaan tugas akhirnya. Jalur proses pendidikan yang dapat diatur oleh program studi magister adalah sebagai berikut.
 - a. **Jalur Magister Berbasis Riset (MBR):** proses pendidikan dengan penekanan pada kemandirian riset dan proses perkuliahan sesuai dengan Peraturan Rektor ITB No. 11/PR/I1.A/PP/2020 tahun 2020, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan penelitian yang dilaporkan dalam bentuk **Tesis Magister**, dengan beban maksimum 16 sks. Pelaksanaan jalur ini harus dibebaskan dari kelompok spesialisasi (MKOP) yang ada dalam program;
 - b. **Jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset:** proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan riset yang dilaporkan dalam bentuk **Tesis Magister**, dengan beban maksimum 12 sks;



- c. **Jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek:** proses pendidikan dengan muatan perkuliahan terstruktur sesuai struktur kurikulum magister, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan suatu kegiatan pengembangan/desain/proyek yang dilaporkan dalam bentuk **Laporan Proyek** sebagai **Tesis Magister**, dengan beban maksimum 12 sks;
 - d. **Jalur Perkuliahan dengan Studi Kasus:** proses pendidikan dengan penekanan pada muatan perkuliahan terstruktur, di mana Tugas Akhir Magister dilakukan dengan (i) kegiatan studi kasus yang dilaporkan dalam bentuk **Laporan Studi Kasus**, dengan beban maksimum maksimum 6 sks, dan (ii) pelaksanaan **ujian komprehensif** program studi dengan beban sekurang-kurangnya 3 sks;
9. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) untuk program studi magister disusun untuk menunjang kemampuan lanjut/tambahan pada opsi yang sebelumnya dipilih (MKOP) dalam program studi, serta untuk menunjang pendalaman multidisiplin bersama dengan opsi lain pada program studi dan/atau pada program studi lainnya. Untuk memberikan keleluasaan pada pemelajar, program studi harus menyediakan MKPB yang lebih banyak dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi syarat minimum jumlah sks yang harus diambil, untuk setiap jalur. Jumlah total beban MKPB disesuaikan dengan kebutuhan program studi untuk memenuhi struktur kurikulum dengan beban total minimum 54 sks. Pemenuhan MKPB untuk jalur MBR diatur secara terpisah oleh ITB dan/atau program studi.

3.3.5.3 Struktur Kurikulum Program Doktor

Struktur Kurikulum Program Doktor diatur dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengikuti Program Doktor, calon mahasiswa harus merupakan lulusan Program Magister yang terakreditasi. Lulusan dari mancanegara harus merupakan lulusan dari program magister atau yang setara yang terakreditasi di negaranya.
2. Mahasiswa magister dapat mengikuti program doktor melalui skema Program Penyatuan Magister Doktor (PPMD) walaupun belum menyelesaikan program magister. Mahasiswa peserta PPMD harus menyelesaikan program magisternya sebelum yang bersangkutan menyelesaikan program doktornya.
3. Kurikulum Program Doktor dilaksanakan dalam empat tahap.
 - a. **Tahap Pertama: Kualifikasi.** Pada tahap ini, pemelajar Program Doktor diwajibkan mengikuti sejumlah perkuliahan, termasuk mata kuliah Ujian Kualifikasi. Perkuliahan diambil untuk memenuhi sebagian persyaratan masa tinggal (residensi) dan, jika diperlukan, sebagai persiapan ujian kualifikasi. Mahasiswa dinyatakan selesai tahap pertama jika yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian kualifikasi. Tahap pertama ini harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama dua semester.

18

- b. **Tahap Kedua: Penyusunan Proposal.** Pemelajar memasuki tahap ini jika telah dinyatakan lulus Ujian Kualifikasi di tahap pertama Program Doktor. Pada tahap ini, pemelajar Program Doktor harus dapat menggali ilmu pengetahuan pendukung yang diperlukan untuk penelitian disertasinya dan selanjutnya mampu menyusun sebuah Proposal Penelitian. Pemelajar dinyatakan lulus Tahap Kedua ini jika Proposal Penelitian yang disusunnya disetujui Tim Pembimbing, dan dinyatakan layak sebagai Proposal Penelitian Disertasi oleh Tim Penilai. Tahap penyusunan proposal penelitian ini diberikan waktu satu semester dan maksimum dua semester, atau dalam waktu paling lama empat semester sejak pemelajar memulai Program Doktor.
- c. **Tahap Ketiga: Penelitian.** Dalam tahap ini, dilaksanakan kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam empat pemantauan kemajuan penelitian, yaitu:
- Penelitian I dan Seminar Kemajuan I
 - Penelitian II dan Seminar Kemajuan II
 - Penelitian III dan Seminar Kemajuan III
 - Penelitian IV dan Penulisan Disertasi
- Kegiatan dalam Penelitian I, II, dan III ditutup dengan Laporan dan Seminar Kemajuan secara lisan. Kegiatan dalam Penelitian IV ditutup dengan Penulisan Disertasi. Pemelajar dinyatakan telah menyelesaikan Tahap Ketiga ini jika (1) semua mata kuliah, kecuali mata kuliah Sidang Doktor, telah dinyatakan lulus, (2) pemelajar telah memenuhi syarat publikasi ilmiah, dan (3) disertasi yang disusun serta disetujui oleh Tim Pembimbing dinyatakan layak sebagai disertasi doktor oleh Tim Penilai. Pada tahap ini, selain melakukan penelitian, pemelajar juga masih dapat mengambil mata kuliah pilihan (sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi). Tahap ini dilakukan secara formal dalam dua tahun, dan dapat dilaksanakan lebih cepat dari itu dengan tetap memperhatikan penjaminan mutu dan peraturan yang berlaku.
- d. **Tahap Keempat: Ujian/Sidang Doktor.** Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahapan Program Pendidikan Doktor. Kandidat Doktor akan diuji serta mempertahankan disertasinya di depan Tim Penguji dan Ketua Sidang. Tim Penguji pada Ujian Doktor terdiri atas Tim Pembimbing dan minimal tiga penguji lain yang disetujui oleh KPPs Fakultas/Sekolah, dengan satu di antaranya berasal dari luar ITB. Pemelajar Program Doktor dapat mengikuti Sidang Doktor bila telah memiliki publikasi pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya dengan status diterima untuk dipublikasikan (*accepted*) sebagai penulis pertama berafiliasi ITB, atau telah menyajikan karya seni dalam pameran atau perancangan desain bertaraf internasional. Ketentuan mengenai jurnal ilmiah internasional bereputasi dan pameran atau perancangan desain bertaraf internasional ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
4. Kurikulum Program Doktor dirancang dengan beban sekurang-kurangnya 68 (enam puluh delapan) sks yang ditempuh dalam waktu 6 (enam) semester, dengan beban maksimum 18 (delapan belas) sks tiap semester.

✓

5. Kerangka kurikulum Program Doktor terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI), dengan beban total sebesar 7 sks.
 - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP), dengan beban total sebesar 52 sks.
 - c. Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB), dengan beban sebesar total minimum 9 sks.
6. Kelompok Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI) dalam struktur kurikulum doktor terdiri dari:
 - a. Filsafat Ilmu Pengetahuan (2 sks).
 - b. Metodologi Penelitian (3 sks). Jika mata kuliah Metodologi Penelitian telah diambil sebelumnya pada program magister di ITB, maka mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban mengambil mata kuliah ini dan menggantinya dengan mata kuliah lain.
 - c. Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik (2 sks) yang merupakan kuliah pengetahuan umum sesuai era dari ITB (*common course*). Penilaian mata kuliah ini mengikuti model L/TL, dengan pengertian L: lulus (*pass*) dan TL: tidak lulus (*fail*), dan tidak diberikan indeks. Jika mata kuliah ini telah diambil sebelumnya pada program magister di ITB, maka mahasiswa dapat dibebaskan dari kewajiban mengambil mata kuliah ini dan menggantinya dengan mata kuliah lain.
7. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) dalam struktur kurikulum doktor terdiri dari:
 - a. Ujian Kualifikasi (3 sks). Ujian Kualifikasi mengevaluasi kemampuan dasar-dasar penelitian dan/atau kedalaman bidang ilmu yang dibutuhkan oleh pemelajar program doktor untuk penyelesaian studinya. Sesuai dengan tahapan program doktor, tahap kualifikasi merupakan Tahap I. Kelulusan Tahap I merupakan syarat kelulusan Tahap II (Penyusunan Proposal).
 - b. Penyusunan Proposal (5 sks). Melalui mata kuliah ini, pemelajar harus menghasilkan sebuah proposal penelitian untuk disetujui oleh Tim Pembimbing dan Tim Penilai. Kelayakan penelitian untuk keperluan disertasi (mencakup signifikansi, kebaruan (*novelty*), kontribusi keilmuan, originalitas, dan kecukupan masa studi serta fasilitas pendukung) dinilai melalui penelaahan proposal tersebut.
 - c. Penelitian I, II, III dan IV (masing-masing 8 sks). Kegiatan Penelitian dipantau melalui keempat mata kuliah Penelitian ini, dengan model penilaian L/TL melalui laporan kemajuan penelitian.
 - d. Seminar Kemajuan I, II, dan III (masing-masing 2 sks). Komplementari pemantauan penelitian dalam mata kuliah Penelitian I, II, dan III dilakukan secara lisan di akhir semester melalui ketiga mata kuliah ini.
 - e. Penulisan Disertasi (3 sks). Kegiatan dalam mata kuliah Penelitian IV ditutup dengan Penulisan Disertasi ini dengan sistem penilaian berindeks huruf.
 - f. Sidang Doktor (3 sks).
8. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Bebas (MKPB) dalam struktur kurikulum doktor disusun dengan beban total minimum 9 sks, dan diatur untuk melengkapi pemenuhan beban total minimum 68 sks struktur kurikulum program doktor.

MKPB diambil pemelajar terutama dalam rangka memperkuat pengetahuan yang mendukung penelitian disertasinya.

9. Sebagai acuan, struktur kurikulum standar program doktor adalah sebagai berikut:

Smt	Mata Kuliah	sks	Smt	Mata Kuliah	sks
1	Metodologi Penelitian	3	2	Filsafat Ilmu Pengetahuan	3
	Literasi Digital, AI dan Etika Akademik	2		Penyusunan Proposal	5
	Ujian Kualifikasi	3		Pilihan	
3	Penelitian Doktorat I	8	4	Penelitian Doktorat I	8
	Seminar Kemajuan I	2		Seminar Kemajuan I	2
	Pilihan			Pilihan	
5	Penelitian Doktorat I	8	6	Penelitian Doktorat I	8
	Seminar Kemajuan I	2		Seminar Kemajuan I	2
	Pilihan				

3.3.5.4 Kurikulum Program Profesi

Kurikulum program profesi disusun sesuai dengan ketentuan asosiasi profesi yang terkait, diatur dalam dokumen terpisah.

3.3.5.5 Program Pendidikan Non Gelar

Program non gelar dapat diadakan sesuai keperluan selama tidak mengganggu kelancaran pendidikan reguler, dan menjaga kualitas akademik. Panduan pengajuan program non gelar diatur dalam dokumen terpisah.

3.3.6 Skema Program

Skema program didefinisikan sebagai alternatif bagi pemelajar untuk menyelesaikan jenjang studinya maupun untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. Penyusunan skema-skema pada program studi dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kesempatan bagi pemelajar mempelajari disiplin ilmu secara mendalam (*depth*) atau secara luas (*breadth*), sesuai minat dan kemampuan masing-masing, untuk mendapatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja ataupun kelanjutan studinya, dalam waktu dan proses yang efisien. Program studi menyusun skema-skema dalam proses pembelajaran programnya dengan tetap memperhatikan pemenuhan setiap Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

3.3.6.1 Skema Dalam Program

Skema Dalam Program adalah skema yang dapat diikuti oleh pemelajar yang ingin mendalami keilmuan di dalam prodinya sendiri, dengan memanfaatkan porsi pilihan bebasnya dalam kurikulum terkait.

3.3.6.1.1 Skema Umum

18

Skema umum adalah skema baku untuk **Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor**, di mana setiap program studi menyediakan sejumlah mata kuliah MKPB untuk dipilih. Pemelajar mengikuti skema umum ini dengan menggunakan porsi mata kuliah pilihan bebas (MKPB) dengan mata kuliah-mata kuliah yang dipilih secara mandiri oleh pemelajar, yang terdiri dari:

- a. MKPB yang disediakan oleh program studi.
- b. MKPB yang disediakan oleh program studi lain yang sejenjang. **Khusus Program Studi Sarjana**, MKPB dari program studi lain harus memenuhi sekurang-kurangnya **6 sks**, atau sekurang-kurangnya **dua mata kuliah**.

3.3.6.1.2 Skema Spesialisasi

Skema spesialisasi adalah skema **khusus untuk Program Studi Sarjana**, di mana pemelajar diberikan kesempatan untuk melakukan pendalaman keilmuan di program studinya dengan cara memanfaatkan porsi pilihan bebas untuk mengambil paket-paket spesialisasi yang disediakan oleh program studi. Program studi dapat menyediakan paket-paket spesialisasi dengan ketentuan:

- a. Satu program studi dapat menyediakan beberapa paket spesialisasi.
- b. Paket spesialisasi dianjurkan memiliki tema/topik tertentu, yang dipromosikan kepada pemelajar.
- c. Paket spesialisasi dibentuk dari beberapa MKPB yang telah disediakan program studi dan/atau program studi lain.
- d. Suatu spesialisasi memiliki beban total dari 9 hingga 21 sks.
- e. Satu MKPB dapat menjadi bagian dari beberapa paket spesialisasi berbeda.
- f. MKPB dalam suatu paket spesialisasi dapat memiliki prasyarat (*prerequisite*) dari MKWP.

Pemelajar Program Studi Sarjana yang ingin menempuh skema spesialisasi dapat menggunakan porsi mata kuliah pilihan bebasnya dengan ketentuan:

- a. Mengambil kuliah spesialisasi hingga memenuhi syarat minimal spesialisasi tersebut.
- b. Tetap mengambil MKPB dari program studi lain minimum 6 sks atau minimum 2 mata kuliah.
- c. Mengambil MKPB lain yang disediakan program studi, apabila belum memenuhi porsi 27 mata kuliah bebas dari poin (a) dan (b).
- d. Pemelajar diperkenankan mengambil lebih dari satu spesialisasi.

Pemelajar yang lulus skema spesialisasi akan diberikan identitas spesialisasi di dalam transkrip akademik.

3.3.6.2 Skema Antar Program Sejenjang

Skema Antar Program Sejenjang adalah skema-skema yang disusun untuk mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, di mana sekat antar disiplin semakin terburai dan dunia mulai memasuki ruang tanpa batas, sebagaimana dicantumkan di dalam Harkat Pendidikan ITB. Dari sudut pandang program studi, skema ini merupakan wahana untuk melakukan diseminasi ilmu pengetahuan yang lebih luas dengan adanya kesempatan bagi mahasiswa dari luar program studi untuk

5

mengikuti kelas mata kuliah yang diselenggarakan. Dalam rangka menyediakan kurikulum yang sesuai dengan minat dan tujuan karir dari pemelajar, terdapat beberapa alternatif skema antar program pada jenjang yang sama, meliputi skema program mayor minor, *double major*, dan multi-disiplin. Keberadaan beberapa skema program ini tidak akan mengubah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kurikulum setiap program studi.

3.3.6.2.1 Skema Mayor Minor

Skema mayor minor adalah skema antar program **khusus untuk Program Studi Sarjana**, di mana pemelajar program studi pertama (mayor) menggunakan sebagian porsi kuliah bebasnya untuk mengambil paket minor yang ditawarkan oleh program studi lain. Suatu program studi Sarjana dapat **menawarkan** paket minor untuk diikuti oleh mahasiswa dari program studi Sarjana lain, dengan ketentuan:

- Paket minor membentuk suatu topik pengetahuan bidang studi atau disiplin ilmu tertentu dari program studi penyedia.
- Satu paket minor dapat tersusun dari MKWP maupun MKPB program studi.
- Satu paket minor terdiri dari beberapa mata kuliah dengan total beban 12 hingga 18 sks.
- Mata kuliah paket minor disusun tanpa prasyarat (*prerequisite*) dari kuliah lain di luar paket minor tersebut.
- Sebuah program studi dapat menyediakan lebih dari satu paket minor.
- Sebuah program studi dapat memberikan syarat mengikuti skema mayor-minor bagi pemelajar dari program studi lain.

Pemelajar yang ingin menempuh skema mayor minor dapat mengambil paket minor ke program lain dengan menggunakan porsi mata kuliah bebasnya dengan ketentuan:

- Memenuhi syarat untuk mengikuti skema minor dari program studi tujuan.
- Mengambil paket minor hingga memenuhi syarat minimal kelulusan paket minor tersebut.
- Tidak perlu mengambil kuliah pilihan luar program studi lain.
- Mengambil MKPB lain yang disediakan program studinya, apabila belum memenuhi porsi 27 sks mata kuliah bebas dari poin (a) dan (b).
- Diperkenankan menggabungkannya dengan paket minor lain, atau dengan skema dalam program (umum atau spesialisasi).

Seorang pemelajar yang lulus dari paket minor akan mendapat identitas setiap paket minornya di dalam transkrip akademik.

3.3.6.2.2 Skema Double Major

Skema *Double Major* adalah skema antar program sejenjang **khusus untuk Program Studi Sarjana**, yang memberi kesempatan bagi pemelajar suatu program studi untuk memposisikan program studinya sebagai mayor pertama, dan kemudian mengambil paket mayor kedua dari program studi lain. Suatu program studi dapat **menawarkan** mayor kedua untuk pemelajar dari program studi lain dengan ketentuan:



- Paket mayor terdiri atas seluruh MKWP dalam program studi tersebut, kecuali mata kuliah Tugas Akhir, Kerja Praktek, dan mata kuliah wajib lain yang bukan merupakan kompetensi utama (*core*) program studi penyedia.
- Mata kuliah mayor kedua dapat berkurang jika terdapat mata kuliah MKWP yang bersifat *cross listed*, dengan mayor pertama (program studi asal pemelajar).
- Program studi dapat menetapkan syarat syarat mengikuti skema *double major* bagi pemelajar dari luar program.
- Program studi dianjurkan bekerjasama dengan program studi asal (mayor pertama), agar beban paket mayor serta waktu penyelesaiannya dapat seefisien mungkin.

Seorang pemelajar dapat menempuh skema *double major*, yakni mengambil paket mayor di program studi lain dengan menggunakan seluruh porsi mata kuliah bebasnya, dengan ketentuan:

- Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi (mayor) kedua.
- Mengambil paket mayor hingga memenuhi syarat minimal kelulusan paket mayor kedua tersebut. Apabila total beban paket mayor yang harus diambil melebihi 27 sks porsi mata kuliah bebas, maka pemelajar akan lulus dengan total sks program sarjana melebihi 144 sks.
- Pemelajar diwajibkan untuk lulus dalam mayor pertama, sebelum bisa dinyatakan lulus mayor kedua.

Identitas skema *double major* akan dicantumkan di dalam ijazah dan transkrip akademik.

3.3.6.2.3 Skema Multidisiplin

Skema multidisiplin adalah skema bertema khusus yang **dirancang bersama** oleh program studi Magister asal pemelajar dengan satu atau lebih program studi lain pada jenjang yang sama. Skema ini dapat digunakan di **Program Studi Sarjana** maupun **Program Studi Magister**. Paket mata kuliah yang didefinisikan di dalam skema program multidisiplin ini kemudian dapat diambil oleh pemelajar dari seluruh program studi yang terlibat untuk memenuhi porsi mata kuliah bebas. Dua atau lebih Program Studi Sarjana dapat merancang dan menawarkan paket Multidisiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Paket multidisiplin dianjurkan memiliki tema/topik tertentu, yang dipromosikan kepada pemelajar ke masing-masing Program Studi yang terlibat.
- Untuk **Program Studi Sarjana**, paket multidisiplin dianggap sebagai salah satu paket spesialisasi yang dibentuk dari MKPB dari setiap program studi pendukung, dan dapat ditambah mata kuliah yang disediakan khusus untuk tema multidisiplin antar program studi, dengan bobot total **minimum 27 sks**.
- Untuk **Program Studi Magister**, skema hanya dapat dilakukan melalui jalur **Perkuliahan dengan Tesis Riset** dan jalur **Perkuliahan dengan Tesis Proyek**, di mana paket multidisiplin dibentuk yang terdiri dari **12 sks MKOP** program studi Magister asal (jika ada), dan **minimum 16 sks** dari program studi terkait lain.

u

- d. Pembagian komposisi beban sks dari masing-masing program studi dapat ditentukan atau dirancang oleh program studi-program studi yang bekerjasama.
- e. Program studi menyediakan topik Tugas Akhir yang hendaknya berupa topik multidisiplin yang dirancang seluruh Program Studi yang terlibat.

Seorang pemelajar dapat menempuh skema multidisiplin dengan menggunakan porsi mata kuliah bebasnya, dengan ketentuan:

- a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh setiap program studi penyelenggara skema.
- b. Mengambil paket multidisiplin hingga memenuhi syarat minimal kelulusan paket tersebut.

Identitas skema multidisiplin akan dicantumkan di dalam ijazah dan transkrip akademik.

3.3.6.2.4 Skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah skema khusus untuk **Program Studi Sarjana** yang memberi kesempatan bagi pemelajar untuk memenuhi porsi kuliah bebasnya dengan mengambil berbagai bentuk kegiatan di luar program studi maupun luar kampus, yang dapat berupa kegiatan yang diinisiasi dari pihak eksternal seperti dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga penelitian, lembaga pemerintah, universitas lain di dalam atau luar negeri, dan lainnya. Ketentuan umum skema ini adalah:

- a. Sesuai ketentuan nasional, kegiatan MBKM ke luar perguruan tinggi sendiri dapat dilakukan hingga maksimal 40 sks, dengan maksimum 20 sks per semester, dimana mahasiswa yang dapat dihitung dalam IKU-2 mengikuti sekurang-kurangnya 10 sks kegiatan MBKM (kumulatif).
- b. Dalam kerangka kurikulum sarjana ITB, kegiatan MBKM dapat dipakai untuk memenuhi porsi MKPB hingga maksimum 20 sks.
- c. Kegiatan MBKM dapat disetarakan ke satu atau beberapa MKPB hingga maksimum 20 sks.
- d. Jenis, persyaratan, periode, serta aturan penyetaraan beban kegiatan MBKM ke mata kuliah MKWP, apabila ada, diatur terpisah oleh ITB dan/atau oleh program studi terkait.

Seorang pemelajar dapat menempuh skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan:

- a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi asal dan mitra pelaksana, apabila ada.
- b. Mengambil paket MBKM dengan jenis serta beban yang telah disyaratkan hingga memenuhi semua persyaratan paket tersebut.

Identitas skema MBKM tidak dicantumkan di dalam ijazah dan transkrip akademik, namun termuat dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

28

3.3.6.3 Skema Antar Program Lintas Jenjang

Skema Antar Program Lintas Jenjang adalah skema-skema yang disusun untuk mendorong integrasi kurikulum antar jenjang yang berbeda: Program Sarjana dengan Program Magister, serta Program Magister dengan Program Doktor. Skema-skema ini disusun untuk mengantisipasi terburainya sekat-sekat antar disiplin seiring kemajuan ilmu pengetahuan secara global saat ini, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemelajar yang melanjutkan studinya untuk melakukan eksplorasi keilmuan/disiplin di satu jenjang ke disiplin lain di jenjang selanjutnya. Keberadaan beberapa skema program ini juga diharapkan akan meningkatkan peminat pemelajar untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Skema-skema ini tidak akan mengubah syarat-syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh kurikulum di setiap jenjang dan di setiap program studi.

3.3.6.3.1 Skema Umum Sarjana-Magister

Skema Umum Sarjana-Magister adalah skema baku yang disediakan **oleh program studi Magister** untuk menerima pemelajar segera setelah lulus program studi Sarjana, dalam suatu rangkaian kurikulum terintegrasi. Skema umum Sarjana-Magister hendaknya disusun untuk mengakomodasi penerimaan pemelajar yang berasal dari Program Sarjana pada bidang yang serumpun, atau dari bidang ilmu yang berbeda (lintas rumpun). Kecerumpan diindikasikan dengan jumlah MKWP Program Sarjana yang dapat memenuhi prasyarat MKWP Program Magister. Skema hanya dapat dilakukan melalui **jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset** atau **jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek** pada program studi Magister.

Skema Umum Sarjana-Magister Serumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurikulum program Magister hendaknya tersusun secara terintegrasi dengan Program Sarjana yang terkait, dengan memperhatikan proses pembelajaran berjenjang serta capaian pembelajaran yang berkelanjutan secara utuh.
- b. Disediakan sejumlah mata kuliah magister dari kelompok MKOP atau MKPB, yang dapat diambil oleh pemelajar untuk memenuhi porsi MKPB jenjang sarjananya.
- c. Keseluruhan skema dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 semester (8 semester Program Sarjana dan 4 semester Program Magister) hingga 14 semester.

Skema Umum Sarjana-Magister Lintas-rumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Studi Magister menyediakan/menetapkan paket **Mata Kuliah Penyelarasan** sebagai bagian dari kelompok MKPB programnya, yang dapat diambil oleh pemelajar saat berada di tingkat Sarjana dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya. Paket Mata Kuliah Penyelarasan ini digunakan untuk mempersiapkan pemelajar untuk melanjutkan studinya di Program Magister tujuan.
- b. Paket Mata Kuliah Penyelarasan dapat juga dikombinasikan dengan Mata Kuliah Sarjana dari suatu program sarjana yang serumpun dengan program studi Magister tujuan.



- c. Program Studi Magister dapat memiliki lebih dari satu paket Mata Kuliah Penyeragaman dengan beban total maksimum 12 sks.
- d. Penentuan dan pengambilan paket Mata Kuliah Penyeragaman oleh mahasiswa dilakukan dengan mekanisme tertentu yang diatur secara terpisah oleh Program Studi Magister.
- e. Keseluruhan skema dapat diselesaikan dalam kurun waktu maksimum 12 semester (8 semester Program Sarjana dan 4 semester Program Magister) hingga 14 semester.

3.3.6.3.2 Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister (PPSM)

Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister adalah skema yang disediakan **oleh program studi Magister** untuk mendukung percepatan waktu tempuh studi total mahasiswa dari jenjang Sarjana hingga Magister menjadi 10 semester. Hal ini dilakukan dengan cara pengambilan sebagian mata kuliah magister sewaktu masa tempuh program sarjana, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya. Dengan demikian, skema ini hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan **koordinasi/kerja sama antara Program Sarjana dan Program Magister** terkait.

Skema Penyatuan ini dapat disusun untuk mengakomodasi mahasiswa yang berasal dari Program Sarjana dengan bidang ilmu yang berbeda (lintas-rumpun). Keserumpunan diindikasikan dengan jumlah MKWP Program Sarjana yang dapat memenuhi prasyarat MKWP Program Magister. Syarat keserumpunan ditentukan bersama oleh Program Magister dan Program Sarjana studi terkait. Skema hanya dapat dilakukan melalui **jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset** atau **jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek** pada program studi Magister.

Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister Serumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurikulum program Magister hendaknya tersusun secara terintegrasi dengan Program Sarjana yang terkait, dengan memperhatikan proses pembelajaran berjenjang serta capaian pembelajaran yang berkelanjutan secara utuh.
- b. Program Magister menyediakan mata kuliah dengan beban total 12 hingga 24 sks, baik dari kelompok MKWP, MKOP maupun MKPB, yang harus diambil oleh mahasiswa di masa studi Program Sarjananya, dimulai sejak semester lima (tahun ketiga), dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya.
- c. Program Studi Magister dapat mengatur bentuk mata kuliah pada poin (b) untuk bersifat dominan tugas mandiri, dalam bentuk tugas besar atau proyek yang mendukung tesis dan disertasi mahasiswa, atau bersifat ujian komprehensif, dengan tujuan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi mahasiswa, tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Studi Magister.
- d. Topik Tugas Akhir Magister hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Sarjana, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- e. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Sarjana dan program Magister terkait.



Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister Lintas-rumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kurikulum program Magister hendaknya tersusun secara terintegrasi dengan Program Sarjana yang terkait, dengan memperhatikan proses pembelajaran berjenjang serta capaian pembelajaran yang berkelanjutan secara utuh, dengan koordinasi antar Program Sarjana asal dengan Program Magister tujuan.
- b. Program Studi Magister menyediakan paket mata kuliah dengan beban total 12 hingga 24 sks, baik dari kelompok MKWP, MKOP maupun MKPB, yang harus diambil oleh pemelajar di masa studi Program Sarjananya, dimulai sejak semester lima (tahun ketiga), dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya.
- c. Paket Mata Kuliah yang disebutkan pada poin (b) hendaknya terdiri juga dari paket Mata Kuliah Penyelarasan (MKPs), sebagaimana dijelaskan pada Skema Umum Sarjana-Magister (3.3.6.3.1), dengan beban total 9 - 12 sks.
- d. Paket Mata Kuliah Penyelarasan yang disebutkan pada poin (c) hendaknya juga dikombinasikan dengan Mata Kuliah Sarjana dari suatu program sarjana yang serumpun dengan program studi Magister tujuan.
- e. Penentuan dan pengambilan paket Mata Kuliah Penyelarasan oleh pemelajar dilakukan dengan mekanisme tertentu yang diatur secara terpisah oleh Program Studi Magister, dengan tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Studi Magister.
- f. Topik Tugas Akhir Magister hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Sarjana dalam kerangka multidisiplin, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- g. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Sarjana dan program Magister terkait.

3.3.6.3.3 Skema Penyatuan Program Magister-Doktor (PPMD)

Skema Penyatuan Program Magister-Doktor adalah skema yang disediakan **oleh program studi Doktor** untuk mendukung percepatan waktu tempuh studi total pemelajar dari jenjang Magister hingga Doktor menjadi 8 semester. Hal ini dilakukan dengan cara pengambilan sebagian mata kuliah doktor sewaktu masa tempuh program magister sebanyak 6 hingga 18 sks, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya. Dengan demikian, skema ini hendaknya dirancang dan dilaksanakan dengan **koordinasi/kerja sama antara Program Magister dan Program Doktor** terkait.

Skema Penyatuan ini dapat disusun untuk mengakomodasi pemelajar yang berasal dari Program Magister dengan bidang ilmu yang berbeda (lintas-rumpun) yang telah ditentukan oleh Program Studi Doktor secara terpisah. Skema ini hanya dapat dilakukan apabila pemelajar menyelesaikan program studi Magisternya melalui **jalur Perkuliahan dengan Tesis Riset** atau **jalur Perkuliahan dengan Tesis Proyek**.

Skema Penyatuan Program Magister-Doktor Serumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Program Doktor menyediakan mata kuliah dengan beban total 6 hingga 18 sks yang harus diambil oleh pemelajar di masa studi Program Magisternya, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya.
- b. Mata kuliah yang disebutkan pada poin (a) hendaknya bersifat dominan tugas mandiri, dalam bentuk tugas besar atau proyek yang mendukung tesis dan disertasi pemelajar, atau bersifat ujian komprehensif. Tujuan utama sifat tersebut adalah untuk memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pemelajar, tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Studi Magister.
- c. Topik Tugas Akhir Doktor (Disertasi) hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Magister, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- d. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Magister dan program Doktor terkait.

Skema Penyatuan Program Magister-Doktor Lintas-rumpun disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program Doktor menyediakan mata kuliah dengan beban total 6 hingga 18 sks yang harus diambil oleh pemelajar di masa studi Program Magisternya, dengan memanfaatkan porsi mata kuliah pilihan bebasnya.
- b. Paket Mata Kuliah yang disebutkan pada poin (a) hendaknya terdiri juga dari paket Mata Kuliah Penyelarasan, sebagaimana dijelaskan pada Skema Umum Sarjana-Magister (3.3.6.3.1), dengan beban total 6 - 9 sks.
- c. Paket Mata Kuliah Penyelarasan yang disebutkan pada poin (b) dapat juga dikombinasikan dengan Mata Kuliah Magister dari suatu program Magister yang serumpun dengan program studi Doktor tujuan.
- d. Penentuan dan pengambilan paket Mata Kuliah Penyelarasan oleh pemelajar dilakukan dengan mekanisme tertentu yang diatur secara terpisah oleh Program Studi Doktor dan/atau pembimbing, dengan tanpa mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Program Doktor.
- e. Topik Tugas Akhir Doktor (Disertasi) hendaknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari topik Tugas Akhir Magister dalam kerangka multidisiplin, guna mendukung percepatan waktu tempuh.
- f. Keseluruhan skema disusun agar dapat diselesaikan dalam kurun waktu 8 semester, dengan arahan implementasi tempuh yang diatur terpisah melalui koordinasi program Magister dan program Doktor terkait.

3.3.7 Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah strategi menyampaikan bahan kajian kepada pemelajar agar menguasai capaian pembelajaran. Rancangan metode pembelajaran perlu diarahkan untuk mencapai IKU perguruan tinggi, khususnya:

- IKU-4 Kualifikasi Pengajar.
- IKU-6 Kemitraan Program Studi
- IKU-7 Pembelajaran dalam kelas.



3.3.7.1 Sistem Kredit Semester

Menurut Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, satuan kredit semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Pemenuhan beban belajar ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri. Konfigurasi/perbandingan komposisi antara kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur dan mandiri ditentukan berdasarkan jenis mata kuliah.

Pelaksanaan perkuliahan dapat dilaksanakan sepanjang semester standar (15 minggu) atau dalam rentang waktu lain, sebagai contoh untuk sistem perkuliahan blok. Pada mata kuliah yang berfokus pada perkuliahan, proporsi tatap muka sinkron (perkuliahan di ruang kelas kampus) paling banyak 15 jam per sks per semester. Proporsi pembelajaran sinkron dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan pembelajaran sinkron daring sampai paling banyak total 30 jam pembelajaran sinkron per sks per semester. Hal ini menyediakan waktu bagi mahasiswa masih memiliki setidaknya 15 jam per sks per semester untuk pembelajaran mandiri yang vital untuk mendukung pelaksanaan LCE. Pada mata kuliah yang lebih berfokus pada studi mandiri, proporsi tatap muka sinkron paling sedikit 3 jam per sks per semester, dengan kewajiban pertemuan setidaknya satu kali di awal masa pembelajaran, satu kali di akhir masa pembelajaran, dan satu kali di dalam semester berjalan.

Selain itu, pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama (mata kuliah pilihan luar), di perguruan tinggi lain (misalnya MBKM pertukaran pelajar, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi (misalnya magang industri).

3.3.7.2 *Learner Centered Education (LCE) dan Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif*

Sesuai dengan Paradigma Pendidikan ITB, metoda pembelajaran di ITB mengikuti pendekatan *Learner Centered Education (LCE)* atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. LCE berorientasi pada kebutuhan, kemampuan, minat dan pola belajar mahasiswa, di mana pengajar berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran dan mahasiswa dituntut untuk berperan lebih aktif sebagai peserta didik yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Oleh karena itu, LCE harus menjadi salah satu parameter utama dalam proses perancangan kurikulum, materi, dan metoda pembelajaran.

Berdasarkan Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Ditjen Dikti (2008), terdapat beberapa metode pembelajaran yang menerapkan konsep *Student Centered Learning (SCL)* atau *Learner Centered Education (LCE)*, di antaranya *small group discussion*, simulasi/demonstrasi, *discovery learning*, *self-directed learning*, *cooperative-learning*, *contextual instruction*, *project-based learning*, dan *problem-based learning*. Dalam merancang mata kuliah, dosen dapat menggunakan salah satu atau



kombinasi dari berbagai metoda pendukung LCE tersebut untuk memenuhi pembelajaran LCE.

Terkait dengan Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi (IKU), IKU 7 (kelas yang kolaboratif dan partisipatif) dihitung berdasarkan jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metoda pembelajaran dengan minimal 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas dan/atau *team-based project*. **Oleh karena itu, setiap prodi diharapkan merencanakan sebagian dari mata kuliahnya dalam mempertimbangkan pemenuhan IKU 7, dengan minimal 2 mata kuliah untuk tiap tingkat memenuhi persyaratan IKU 7.**

3.3.7.3 Pembelajaran MBKM

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh Kemendikbudristek untuk mentransformasi sistem Pendidikan Tinggi Indonesia sehingga menghasilkan lulusan yang lebih relevan. Program MBKM terdiri dari sejumlah jenis program, termasuk Magang Merdeka dan Studi Independen (seperti MSIB), Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa, Wirausaha Merdeka, IISMA, dan lainnya.

Dalam menyusun kurikulum, Prodi menyiapkan sejumlah mata kuliah *placeholder* untuk mengakomodasi program MBKM dengan keberagaman yang dapat mengakomodasi jumlah sks pengakuan yang beragam serta konfigurasi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang sesuai (e.g. *engineering* ya untuk desain). Mata kuliah tersebut kemudian dapat diakui sebagai mata kuliah pilihan dalam prodi, dan dapat dipakai sebagai pemenuhan syarat kelulusan 144 sks maupun *on top of* 144 sks. Prodi dapat memberi batasan jumlah sks MBKM yang dapat diakui sebagai pilihan dalam prodi dan pemenuhan syarat kelulusan 144 sks.

3.3.7.4 Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Berdasarkan UU No. 12 tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi dilaksanakan melalui **kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler**.

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan di luar jam perkuliahan biasa (termasuk waktu libur), yang dilakukan di kampus ataupun di luar kampus dengan tujuan menunjang pelaksanaan program intrakurikuler agar mahasiswa dapat lebih menghayati materi yang telah dipelajarinya serta melatih mahasiswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

Sedangkan **kegiatan ekstrakurikuler** adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau perguruan tinggi, umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar mahasiswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.

13

Kedua kegiatan tersebut dipandang penting bagi pencapaian beberapa *softskills*, di antaranya:

1. Kemampuan berpikir kritis,
2. Kemampuan menyelesaikan masalah,
3. Kemampuan bekerja dalam tim, dan
4. Kemampuan berkomunikasi secara efektif

ITB saat ini memiliki banyak wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, di antaranya unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa program studi. Program studi perlu untuk membuat rancangan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut berperan dalam pencapaian *student outcomes* (capaian lulusan), termasuk proses asesmen dari pencapaian tersebut.

3.3.8 Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran bertujuan mengetahui keberhasilan pemelajar dalam memenuhi capaian pembelajaran. Evaluasi dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran, terdiri atas tahap-tahap mempersiapkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, dan melaporkan hasil penilaian. Rancangan evaluasi akan sangat menunjang IKU perguruan tinggi, khususnya:

- IKU-7 Pembelajaran dalam kelas.
- IKU-8 Akreditasi Internasional.

3.3.8.1 Prinsip Penilaian

Program studi perlu menetapkan prinsip-prinsip yang digunakan dalam seluruh tahap penilaian sebagai pegangan bagi dosen sekaligus jaminan kepercayaan bagi pemelajar. Menurut SN-Dikti, di antara prinsip-prinsip penilaian adalah: edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.

3.3.8.2 Metode Penilaian

Kurikulum program studi perlu menstandarisasi metode penilaian agar terdapat kesetaraan penilaian di seluruh proses pembelajaran. Untuk itu perlu disediakan pilihan metode yang bisa digunakan, terdiri atas:

- a. Teknik penilaian, di antaranya ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktek, observasi, atau *peer-to-peer*.
- b. Instrumen penilaian beserta rentang nilai, seperti skala angka, rubrik atau angket.
- c. Konversi hasil penilaian ke standar nilai huruf.

Selanjutnya perlu ditentukan penggunaan metode penilaian sesuai dengan:

- a. Kompetensi yang ingin diukur (pengetahuan, ketrampilan, atau sikap).
- b. Metode pembelajaran mata kuliah (kuliah, praktikum, dan lain-lain)

3.3.8.3 Pelaporan Penilaian

Kurikulum perlu menetapkan langkah/rumusan untuk:

- a. Menghitung Indeks Prestasi pemelajar dalam skala 0-4
- b. Menghitung Indeks Prestasi kumulatif pemelajar dalam skala 0-4
- c. Melaporkan ketercapaian keseluruhan CPL oleh pemelajar.

Ketentuan penghitungan IP maupun IPK harus mengacu pada peraturan akademik ITB. Asesmen dan laporan ketercapaian CPL dapat diatur oleh program studi.

3.3.9 Syarat Kelulusan

Syarat kelulusan minimum untuk setiap jenjang telah ditetapkan pada SN-Dikti, dan diperjelas dalam peraturan akademik ITB. Syarat kelulusan menyatakan:

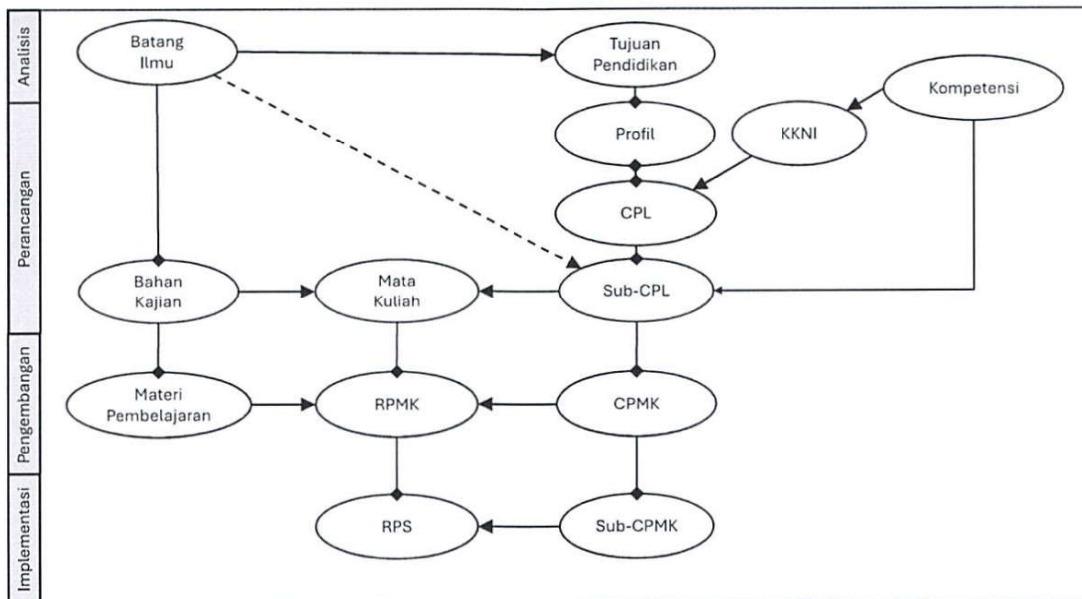
- a. Indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal.
- b. Batas waktu masa tempuh.
- c. Pemenuhan CPL.
- d. Predikat lulusan.
- e. Hak dan kewajiban pemelajar setelah lulus.

Kurikulum program studi harus mengacu pada aturan akademik ITB, dan diperbolehkan menambah syarat yang tidak mengurangi ketentuan ITB maupun Nasional.

3.4 Pengembangan Pembelajaran

Secara sempit, pengembangan pembelajaran adalah proses menyusun Rancangan Pembelajaran Mata Kuliah (RPMK) untuk setiap mata kuliah. Selanjutnya RPMK akan menjadi dasar bagi pengajar untuk menyusun Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). Proses dari analisis, perancangan hingga pengembangan pembelajaran digambarkan sebagai berikut:

28



Gambar 3-2 Diagram alur analisis, perancangan, pengembangan pembelajaran

3.4.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*.

Apabila ingin lebih detail di tingkat implementasi atau tahapan belajar, CPMK dapat diturunkan lagi menjadi beberapa sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK dapat digunakan sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL.

CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*).

3.4.2 Rancangan Pembelajaran Mata Kuliah

Kurikulum program studi wajib melampirkan Rancangan Pembelajaran Mata Kuliah (RPMK) untuk setiap kuliah. RPMK berisi:

- Deskripsi mata kuliah
- Satuan Acara Pengajaran (SAP)

18

Deskripsi mata kuliah adalah penjelasan tentang isi mata kuliah. Deskripsi ini disusun berdasarkan kelompok mata kuliah yang ada pada masing-masing program studi. Deskripsi mata kuliah memuat informasi mengenai:

1. Kode Mata Kuliah (Kode Mata Kuliah dalam bentuk kode dengan dua huruf yang diikuti oleh empat angka);
2. Nama Mata Kuliah, (Nama Mata Kuliah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, paling banyak 5 kata);
3. Jenis Mata Kuliah (MKWI, MKWP, Pilihan);
4. Penempatan dalam kurikulum (semester);
5. Mata Kuliah Prasyarat;
6. Bobot Mata Kuliah (sks);
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
8. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
9. Bahan kajian utama;
10. Referensi.

Sementara itu SAP adalah urutan pelaksanaan pengajaran, berupa tabel yang berisi:

1. Nomor urut acara;
2. Topik, berupa judul materi pembelajaran yang dapat diajarkan dalam satu kali acara/pertemuan;
3. Sub topik, berupa detail materi pembelajaran;
4. CPMK, berupa kode CPMK terkait materi pembelajaran dimaksud;
5. Metode Pengajaran untuk materi tersebut (kuliah, praktikum, dll.).

3.4.3 Rencana Pembelajaran Semester

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah detail rencana yang disusun oleh pengajar saat diberi tugas pengajaran. RPS akan menjadi bagian dari Dokumen Implementasi dan Evaluasi yang perlu didokumentasikan program studi setiap semester.

3.5 Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran adalah tahap menerapkan/mengimplementasikan kurikulum yang dilakukan oleh program studi dalam setiap semester. Demi kesuksesan proses pembelajaran, program studi perlu mengkaji beberapa aspek berikut.

3.5.1 Suasana Akademik

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi kondusif yang harus mampu diciptakan oleh Program Studi untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran sehingga mahasiswa dapat fokus pada usaha pencapaian Tujuan Pendidikan Program Studi (*Program Educational Objective*) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (*Student Outcome*).

Bagian paling penting pada suasana akademik pada dasarnya berkaitan dengan interaksi antara para pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pendidikan, di antaranya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antar sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Hal ini tentunya perlu didukung fasilitas yang memadai, seperti tempat belajar bersama, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas internet yang memadai (lihat bagian 3.5.3. Sarana dan Prasarana).

Pada bagian ini juga, Program Studi perlu menjelaskan keterkaitan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler dalam pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (*Student Outcome*). Sebagai contoh, kegiatan tertentu dapat mendukung capaian pembelajaran terkait komunikasi.

3.5.2 Sumber Daya Manusia

Implementasi keberhasilan kurikulum sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya manusia, khususnya dosen, asisten akademik, dan tenaga kependidikan.

- a. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dosen di antaranya kualifikasi akademik, kompetensi, bidang keilmuan, dan jenjang atau jabatan keahlian dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi yang dimaksud dapat dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Setiap matakuliah dalam kurikulum perlu disertai dengan daftar dosen pengampu yang dilengkapi kualifikasi akademik, kompetensi, bidang keilmuan, dan jenjang atau jabatan keahlian dosen, serta jumlah dosen sesuai dengan jumlah kelas yang akan diselenggarakan.
- e. Selain kualifikasi akademik, kompetensi, dan bidang keilmuan, juga perlu diperhatikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karakter dosen dan asisten akademik. Secara khusus, dosen diharapkan menjadi contoh figur yang memiliki *outcome* yang ingin dicapai, paling tidak untuk mata kuliah yang diampunya.
- f. Kompetensi tenaga kependidikan perlu diperhatikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk memunjang proses pendidikan.

3.5.3 Dukungan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, implementasi keberhasilan kurikulum juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, ruang belajar bersama. Penyusunan kurikulum juga perlu memperhatikan ketersediaan dukungan prasarana



tersebut. Dengan adanya perkuliahan secara daring dan bauran, prasarana penyediaan fasilitas pembelajaran daring dan aksesibilitas internet untuk pembelajaran daring juga menjadi prasarana yang vital untuk pembelajaran.

- b. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, sarana teknologi informasi dan komunikasi (*software*), instrumen eksperimen/peralatan laboratorium, dan peralatan studio. Penyusunan kurikulum juga perlu memperhatikan ketersediaan dukungan sarana tersebut.
- c. Kurikulum perlu dilengkapi dengan daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan efektif, dengan memperhitungkan jumlah mahasiswa yang harus dilayani. Perhatian khusus perlu diberikan kepada peralatan laboratorium/studio dan *software*. Selain kecukupan, perlu diperhatikan kebaruan dan kelayakan sarana prasarana tersebut.

3.6 Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari mekanisme siklus peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement cycle*), yaitu proses telaah atau kajian terhadap hasil dan perkembangan implementasi kurikulum yang telah/sedang berjalan, disertai dengan hasil asesmennya, baik berupa asesmen langsung melalui capaian pemelajar atau lulusan, maupun asesmen tidak langsung melalui *survey* dan kuisioner kepada alumni, pengguna, dan calon pengguna lulusan. Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi komponen kurikulum utama dan komponen pendukung.

Tujuan utama dari evaluasi adalah perumusan langkah-langkah upaya peningkatan yang dapat dilakukan dalam perumusan kurikulum selanjutnya, terutama dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang diharapkan, mewujudkan visi dan misi ITB, serta menjalankan rencana pengembangan ITB di bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam RENIP, RENSTRA, dan Harkat Pendidikan ITB.

3.6.1 Prosedur Peningkatan Berkelanjutan

Evaluasi kurikulum didahului dengan penjelasan standar prosedur/mekanisme peningkatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Program Studi, dengan dukungan Fakultas/Sekolah dan ITB secara terpusat. Dalam hal ini, evaluasi menjadi bagian dari prosedur peningkatan berkelanjutan yang dapat mengikuti tahapan yang dimulai dari: Analisis Kebutuhan, Desain dan Pengembangan, Sumber Daya, Proses Pelaksanaan Kurikulum, Capaian Pelaksanaan Kurikulum, serta Pembiayaan. Diagram prosedur peningkatan berkelanjutan telah disampaikan pada Gambar 3.1.

Evaluasi kurikulum harus dilakukan oleh gugus-gugus pelaksana yang jelas dan disebutkan dalam narasi evaluasi. Evaluasi kurikulum dapat dikoordinasi oleh

Fakultas terhadap setiap prodinya, dengan memanfaatkan gugus khusus yang ada (GKM, Senat Akademik, Tim Adhoc, dan lainnya).

Jadwal dan frekuensi pelaksanaan evaluasi kurikulum dapat diatur oleh Program Studi secara mandiri, dan dapat terpisah dari jadwal perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum Program Studi sebagai tindak-lanjut dari evaluasi, dilakukan dengan mengikuti mekanisme perubahan kurikulum yang diatur oleh ITB secara terpusat.

3.6.2 Komponen Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum yang harus dilakukan mencakup evaluasi komponen utama kurikulum dan komponen pendukung kurikulum.

3.6.2.1 Komponen Utama

Evaluasi kurikulum untuk komponen utama meliputi:

1. Evaluasi deskripsi bidang keilmuan/keahlian dan tujuan pendidikan Program Studi.

Evaluasi komponen ini dilakukan berdasarkan perbandingan minimal terhadap:

- a. Visi dan Misi ITB,
- b. Rencana pengembangan ITB yang terbaru (RENIP, RENSTRA, dan Harkat Pendidikan ITB),
- c. Tantangan terkini dalam bidang keilmuan/keahlian, baik dalam skala nasional maupun global
- d. Masukan-masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- e. Definisi dan ketentuan terkini dari standar/akreditasi nasional dan internasional.

Khusus masukan dari pemangku kepentingan, informasi mengenai masukan minimal mencakup:

- a. Nama personil, jabatan, dan instansi,
- b. Mekanisme perolehan masukan (wawancara, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD) atau lainnya),
- c. Waktu pengambilan masukan, serta
- d. Isi dan analisis masukan, yang dapat menyimpulkan relevansi tujuan pendidikan Program Studi, dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan.

2. Evaluasi capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi

Evaluasi komponen ini dilakukan berdasarkan keterkaitan per butirnya minimal terhadap:

18

- a. Rencana pengembangan ITB yang terbaru (RENIP, RENSTRA, dan Harkat Pendidikan ITB,
- b. Tujuan pendidikan Program Studi, serta kompetensi/profil lulusan yang diharapkan,
- c. Masukan dari pemangku kepentingan,
- d. Hasil asesmen *tracer study*, serta
- e. Acuan standar/akreditasi kompetensi nasional dan internasional.

Informasi mengenai pemangku kepentingan mencakup butir-butir yang sama seperti pada evaluasi terhadap tujuan pendidikan sebelumnya.

3. Evaluasi struktur kurikulum dan skema pembelajaran

Evaluasi komponen struktur kurikulum ini adalah evaluasi terhadap beban mata kuliah, topik mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), metode pembelajaran umum, dan metode asesmen hasil pembelajaran.

Evaluasi skema pembelajaran adalah evaluasi terhadap hasil dan perkembangan dari penerapan skema-skema yang ada (*reguler* (per jalur), *exchange*, program minor, *fast-track*, integrasi sarjana-magister, dan lainnya pada kurikulum yang sedang berjalan). Pelaksanaan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) juga termasuk dalam evaluasi skema pembelajaran.

Evaluasi dilakukan berdasarkan keterkaitan komponen minimal terhadap:

- a. Keterkaitan CPMK terhadap pemenuhan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL),
- b. Analisis perkembangan jumlah pemelajar yang mengikuti dan jumlah lulusan setiap skema,
- c. Panduan perancangan struktur kurikulum ITB (Bab 3.4), serta
- d. Hasil survei pemelajar terhadap jalannya program dan skema.

4. Evaluasi proses pembelajaran

Evaluasi ini meliputi metode-metode pembelajaran utama yang diimplementasikan oleh Program Studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) setiap mata kuliah, yang telah dirumuskan dalam kurikulum yang sedang berjalan. Termasuk dalam poin evaluasi ini adalah metode pembelajaran, metode asesmen, serta evaluasi capaian pembelajaran lulusan.

Evaluasi dilakukan per metode pembelajaran pada minimal satu mata kuliah utama/perwakilan, yang berdasarkan keterkaitan komponen minimal terhadap:

- a. Pemenuhan rumusan CPMK,
- b. Hasil survei pemelajar terhadap jalannya perkuliahan, serta

18

- c. Portofolio mata kuliah, termasuk rumusan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), deskripsi jalannya perkuliahan, dan pendapat pengampu.

Perlu diperhatikan pula sejalanannya metode pembelajaran dengan paradigma kurikulum ITB *Learner-Centered Education* (LCE), pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta syarat-syarat akreditasi.

3.6.2.2 Komponen Pendukung Kurikulum

Evaluasi komponen pendukung kurikulum mencakup:

1. Evaluasi atmosfer akademik

Evaluasi komponen ini meliputi suasana pembelajaran di kampus yang nyaman, aksesibilitas, dan bagaimana suasana pembelajaran mendukung motivasi dan fokus pemelajar dalam mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi ini berdasarkan asesmen mandiri program studi, survei pemelajar, dan portofolio perkuliahan.

2. Evaluasi sumber daya manusia

Evaluasi komponen ini berfokus pada ketersediaan dan kelayakan sumber daya manusia pada struktur kurikulum dan setiap skema yang telah ditetapkan. Dasar dari evaluasi ini adalah asesmen mandiri program studi terkait ketersediaan sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan).

3. Evaluasi sarana prasarana dan sistem teknologi informasi

Evaluasi komponen ini meliputi ketersediaan sarana dan prasarana dan Sistem Teknologi Informasi yang mendukung proses pembelajaran prodi, terutama dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi metode pembelajaran berdasarkan paradigma *Learner-Centered Education* (LCE) yang telah ditetapkan. Termasuk dalam dasar evaluasi ini adalah asesmen mandiri program studi pada sarana-prasarana perkuliahan, survei pemelajar, dan portofolio perkuliahan.

4. Evaluasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler

Evaluasi komponen ini meliputi berjalannya kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diakui Program Studi, terencana, serta berkaitan dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi. Evaluasi dilakukan berdasarkan asesmen mandiri program studi terhadap kegiatan kemahasiswaan (kokurikuler dan ekstrakurikuler), serta dapat juga dapat berdasarkan masukan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Informasi mengenai pemangku kepentingan mencakup butir-butir yang sama seperti pada evaluasi terhadap tujuan pendidikan sebelumnya.



3.6.3 Rancangan Upaya Peningkatan

Seluruh evaluasi kurikulum yang dilakukan harus disimpulkan dalam dalam suatu rancangan upaya peningkatan kurikulum, yang dilengkapi dengan rumusan langkah-langkah peningkatan yang strategis yang akan dilakukan oleh Program Studi dalam perumusan kurikulum selanjutnya. Selain itu, evaluasi kurikulum juga ditutup dengan rekomendasi langkah-langkah umum untuk Fakultas/Sekolah dan ITB, dalam rangka mendukung dan melengkapi siklus peningkatan berkelanjutan.



4 KETENTUAN KURIKULUM

4.1 Ketentuan Transisi Kurikulum

Pada dasarnya setiap mahasiswa harus mengikuti kurikulum yang berlaku. Aturan ekivalensi memberikan dasar untuk memetakan status seorang mahasiswa yang tengah menjalani studi ketika kurikulum baru diberlakukan. Berdasarkan aturan ekivalensi ini, untuk setiap mahasiswa ditetapkan persyaratan-persyaratan yang masih harus dipenuhinya untuk dapat menyelesaikan studi. Persyaratan-persyaratan tersebut dinyatakan dalam terminologi kurikulum baru.

Ekivalensi dilakukan dengan berpegang pada prinsip bahwa mahasiswa tidak boleh dirugikan. Dalam pengertian ini, peralihan ke kurikulum baru tidak boleh membuat mahasiswa harus melakukan kegiatan tambahan melebihi aturan sks dan waktu studi yang ditetapkan dalam ketentuan kurikulum ITB. Setiap mahasiswa diperlakukan sebagai kasus khusus dengan memperhatikan tahapan penyelesaian studi. Matakuliah yang sudah lulus akan diperhitungkan dalam rencana studi baru mahasiswa, dengan prinsip bahwa suatu matakuliah tidak dapat dipakai dalam dua tahapan studi atau untuk ekivalensi matakuliah dengan sks yang lebih besar.

Untuk itu program studi harus membuat ekivalensi matakuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru berupa tabel.

Tabel Ekivalensi Matakuliah Kurikulum Lama - Kurikulum Baru

KURIKULUM LAMA				KURIKULUM BARU			
Kode	Nama MK	sks		Kode	Nama MK	sks	
		W	P			WI	WP PB
	JUMLAH				JUMLAH		

Bagi seorang mahasiswa, syarat pemenuhan kurikulum baru adalah:

1. Total sks (WI+WP+PB) sama atau lebih dari sks lulus minimum.
2. Total sks (WI+WP) sama atau lebih dari sks (WI+WP) minimum.
3. Jika syarat 2 tak terpenuhi, dan sudah tak ada lagi MKWI maupun MKWP kurikulum baru yang bisa diambil, maka program studi dapat menetapkan kuliah MKPB untuk memenuhi syarat tersebut, khusus bagi mahasiswa yang sempat menjalani kurikulum lama.

4.1.1 Program Sarjana

Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studinya pada wisuda pertama sesudah kurikulum baru diberlakukan harus menyesuaikan rencana studinya dengan kurikulum baru. Urutan prioritas melakukan ekivalensi adalah:

1. Mata kuliah TPB kurikulum lama diekivalenkan ke MKWI kurikulum baru.
2. Mata kuliah TPB kurikulum lama diekivalenkan ke MKWP kurikulum baru.
3. Mata kuliah TPB yang masih belum bisa diekivalenkan, masuk ke MKPB program studi.
4. Mata kuliah wajib prodi kurikulum lama diekivalenkan ke MKWI kurikulum baru.
5. Mata kuliah wajib prodi kurikulum lama diekivalenkan ke MKWP kurikulum baru.
6. Mata kuliah wajib prodi kurikulum lama yang masih belum bisa diekivalenkan, masuk ke MKPB program studi.
7. Mata kuliah pilihan dalam prodi kurikulum lama diekivalenkan ke MKWP kurikulum baru.
8. Mata kuliah pilihan kurikulum lama yang masih belum bisa diekivalenkan masuk ke MKPB.
9. Seluruh kuliah yang masih belum bisa diekivalenkan, masuk ke MKPB.

Setelah semua ekivalensi dilakukan maka prioritas mahasiswa pada semester tertentu mengambil mata kuliah adalah:

1. MKWI yang secara struktur kurikulum berada di semester lebih awal.
2. MKWI yang secara struktur kurikulum berada di semester sama.
3. MKWP yang secara struktur kurikulum berada di semester lebih awal.
4. MKWP yang secara struktur kurikulum berada di semester sama.

Jika beban sks masih belum penuh maka :

5. MKWI yang secara struktur kurikulum berada di semester lebih lanjut.
6. MKWP yang secara struktur kurikulum berada di semester lebih lanjut.
7. MKBP sesuai skema yang diikuti.
8. MKBP di luar skema yang diikuti.

Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah TPB kurikulum lama, maka mahasiswa tersebut diwajibkan untuk mengambil matakuliah kurikulum baru sesuai dengan tabel ekivalensi.

4.1.2 Program Magister

Kurikulum transisi adalah kurikulum 2019 dengan beban 36 sks yang dikemas secara khusus melalui penambahan mata kuliah pilihan dengan model penilaian Pass/Fail sehingga berjumlah secara total 54 sks. Kurikulum transisi ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dengan kurikulum 2019 dan tidak dapat menyelesaikan studi magister (yudisium) selambatnya pada tanggal 8 Agustus 2025.

Untuk Program Magister, urutan prioritas adalah sebagai berikut:



1. Matakuliah Tesis atau Proyek Akhir.
2. Matakuliah wajib Program Studi.
3. Matakuliah wajib jalur pilihan.
4. Matakuliah pilihan.

4.1.3 Program Doktor

Untuk Program Doktor, struktur kurikulum tidak banyak berubah. Untuk menyelesaikan Program Doktor menurut Kurikulum Baru mahasiswa harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Menulis disertasi dan mempertahankannya dalam ujian disertasi.
2. Mempublikasikan karya ilmiah dalam publikasi ilmiah internasional.
3. Memenuhi masa mukim.
4. Lulus ujian kualifikasi.
5. Menyusun proposal penelitian yang layak.
6. Menyelesaikan matakuliah 68 sks

4.2 Pemenuhan Ketentuan

4.2.1 Pemenuhan Terhadap SN-Dikti

Kurikulum Program Studi harus memenuhi SN-Dikti, dan secara khusus diperiksa pada aspek:

- a. Standar kompetensi lulusan.
- b. Beban dan masa tempuh.
- c. Menyediakan kesempatan MBKM
- d. Persyaratan kelulusan.

4.2.2 Pemenuhan Terhadap Kebijakan ITB

Kurikulum Program Studi harus diperiksa kembali atas pemenuhan kebijakan ITB sebagai berikut:

- a. **Paradigma Outcome Based Education (OBE)**
Kurikulum telah disusun sesuai paradigma OBE, dengan siklus peningkatan berkelanjutan yang baik.
- b. **Paradigma Learner Centered Education (LCE)**
Kurikulum telah mencantumkan bagaimana bentuk rancangan metode pembelajaran LCE yang akan diterapkan oleh Program Studi, mengidentifikasi matakuliah yang menerapkan LCE beserta metode pembelajaran yang dipilih, serta kebutuhan sarana dan prasarana untuk menerapkan program LCE.
- c. **Mata Kuliah Wajib ITB**
Kurikulum telah mengandung semua mata kuliah wajib ITB dengan bobot dan penempatan pada struktur yang sesuai.

75

18

d. Muatan Kompetensi ITB

Kurikulum telah memiliki kuliah-kuliah yang mengandung muatan wajib ITB dengan bobot yang sesuai.

e. Rancangan Kegiatan MBKM

Program Studi Sarjana perlu menyampaikan rancangan bagaimana peran kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam membantu pencapaian capaian lulusan program studi. Rancangan ini termasuk bagaimana program studi melakukan asesmen untuk kedua kegiatan tersebut bagi seluruh mahasiswa program studi.

f. Rancangan Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

Program Studi Sarjana perlu menyampaikan rancangan bagaimana peran kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam membantu pencapaian capaian lulusan program studi. Rancangan ini termasuk bagaimana program studi melakukan asesmen untuk kedua kegiatan tersebut bagi seluruh mahasiswa program studi.

4.2.3 Pemenuhan Terhadap Akreditasi

Program Studi perlu mengidentifikasi pemenuhan ketentuan akreditasi nasional dan internasional yang diacu oleh Prodi, khususnya pada kriteria:

- a. Syarat masuk mahasiswa.
- b. Pemangku Kepentingan
- c. Tujuan Pendidikan Program Studi
- d. Capaian Pembelajaran Lulusan
- e. Bahan kajian (komposisi terhadap kategori)
- f. Struktur kurikulum
- g. Syarat kelulusan mahasiswa



5 FORMAT DOKUMEN

5.1 Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- (a) **Dokumen induk**, berisikan deskripsi umum program studi, evaluasi kurikulum sebelumnya, analisis program studi, perancangan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, proses pembelajaran, ketentuan transisi, dan pemenuhan terhadap kebijakan ITB maupun akreditasi nasional dan internasional (jika ada); serta dilengkapi dengan **lampiran** rencana pembelajaran mata kuliah (RPMK) untuk setiap mata kuliah.
- (b) **Dokumen Implementasi dan Evaluasi**, secara umum mengandung rencana proses pembelajaran dan penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS), serta peningkatan berkelanjutan kurikulum skala minor. Dokumen ini disusun oleh program studi setiap semester.

5.1.1 Dokumen Induk Kurikulum

Untuk memenuhi aturan Senat Akademik ITB 2021 dan SN-Dikti 2023, isi dokumen induk kurikulum minimal meliputi:

- 1. **Deskripsi Umum**
 - 1.1 Identitas program studi
 - 1.2 Batang keilmuan
 - 1.3 Pemangku kepentingan
 - 1.4 Mahasiswa
- 2. **Peningkatan Berkelanjutan**
 - 2.1 Siklus peningkatan berkelanjutan
 - 2.2 Evaluasi Kurikulum Sebelumnya
- 3. **Analisis Program Studi**
 - 3.1 Visi dan Misi
 - 3.2 Tujuan Pendidikan Program Studi
- 4. **Perancangan Pembelajaran**
 - 4.1 Standar Kompetensi Lulusan
 - 4.2 Capaian Pembelajaran Lulusan
 - 4.3 Bahan Kajian
 - 4.4 Mata Kuliah
 - 4.5 Struktur Kurikulum
 - 4.6 Metode Pembelajaran
 - 4.7 Metode Evaluasi Pembelajaran.
 - 4.6 Skema Program
 - 4.7 Syarat Kelulusan
- 5. **Pengembangan Pembelajaran**

✍

- 5.1 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
- 5.2 Rencana Pembelajaran Mata Kuliah
- 6. **Proses Pembelajaran**
 - 6.1. Atmosfir Akademik
 - 6.2. Sumber Daya Manusia
 - 6.3. Sarana dan Prasarana
- 7. **Ketentuan Transisi**
- 8. **Pemenuhan Kebijakan**
 - 8.1 Pemenuhan SN-Dikti
 - 8.3 Pemenuhan ketentuan ITB
 - 8.2 Pemenuhan Atas Standar Akreditasi

Format detail diberikan pada dokumen terpisah.

5.1.2 Lampiran Dokumen Induk Kurikulum

Lampiran dokumen induk kurikulum berisi Rancangan Pembelajaran Mata Kuliah (RPMK) untuk seluruh kuliah. Isi RPMK terdiri atas:

1. **Informasi dasar tentang matakuliah**, yang meliputi:
 - Kode dan nama matakuliah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (paling banyak 5 kata),
 - Beban sks,
 - Sifat kuliah: wajib atau pilihan,
 - Penempatan dalam kurikulum (semester), dan
 - KK/unit yang bertanggung jawab terhadap mutu matakuliah.
2. **Capaian pembelajaran mata kuliah**
 Capaian pembelajaran merupakan landasan pokok dalam menyusun penilaian hasil belajar sehingga kemampuan mahasiswa dapat diukur dengan baik. Capaian pembelajaran hendaknya mencerminkan amanat capaian lulusan yang terkait dengan matakuliah sesuai dengan tabel keterkaitan matakuliah dengan capaian lulusan.
3. **Silabus ringkas** dan lengkap dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, masing-masing paling banyak 30 kata dan 100 kata.
4. **Kaitan matakuliah dengan matakuliah lainnya**, ditunjukkan dengan menyebutkan jenis kaitan: *pre-requisite* atau *co-requisite*. Keterkaitan ini harus konsisten dengan *roadmap* perkuliahan.
5. **Kegiatan penunjang**, seperti praktikum atau kuliah lapangan.
6. **Pedoman penilaian** yang tepat untuk mengukur capaian pembelajaran pada butir 2 di atas dan capaian lulusan yang diamanatkan dalam matakuliah.
7. **Catatan-catatan tambahan** tentang penyelenggaraan matakuliah, khususnya yang menyangkut proses pembelajaran.

Format detail diberikan pada dokumen terpisah.

5.1.3 Dokumen Implementasi dan Evaluasi Kurikulum

Ketentuan penyusunan implementasi dan evaluasi kurikulum diberikan pada dokumen terpisah.

5.2 Pedoman Penomoran Matakuliah

Kode setiap matakuliah dinyatakan dalam 6 (enam) digit, yaitu:

XXABCD

dengan ketentuan alokasi setiap digit nomor mata kuliah sebagai berikut:

XX: Inisial Program Studi;
Jika suatu mata kuliah secara substansi belum dapat dikelompokkan dalam suatu Program Studi, maka dapat digunakan kode KU.

A: Tahun dalam Kurikulum;

1 - 4	tahun pertama sampai keempat, Tahap Sarjana
5 - 6	tahun pertama sampai kedua, Tahap Magister
7 - 8	tahun pertama sampai ketiga, Tahap Doktor

B: Semester pelaksanaan mata kuliah.

0	mata kuliah yang dilaksanakan pada semester ganjil atau genap
1	mata kuliah yang dilaksanakan pada semester ganjil
2	mata kuliah yang dilaksanakan pada semester genap
9	kode khusus untuk mata kuliah penyelarasan magister / doktor

Kode B selain digunakan untuk identifikasi mata kuliah yang terkait dengan semester pelaksanaan, juga digunakan sebagai prioritas penentuan ruang kuliah dan jadwal kuliah. Prioritas dalam penyusunan jadwal adalah sebagai berikut:

- semester ganjil, dengan urutan prioritas kode B = 1, 0, dan 2,
- semester genap, dengan urutan prioritas Kode B = 2, 0, dan 1.

CD: Urutan nomor mata kuliah, dari 00 sampai dengan 99

00 - 89	kode umum untuk urutan matakuliah
90 - 99	kode khusus untuk matakuliah-matakuliah yang tidak memerlukan ruang kelas, seperti Tugas Akhir, Tesis, Disertasi, Kerja Praktek dan sejenisnya

Untuk kode A dan B yang berbeda, kode CD dapat diulang kembali dari 00 – 99.

Jika ada opsi atau spesialisasi, dianjurkan mengelompokkan kuliah berdasar digit C, misalnya:

- 0 : MKWP
- 1 : MKPB spesialisasi 1, atau MKOP opsi 1
- 2 : MKPB spesialisasi 2, atau MKOP opsi 2

6. PENUTUP

Dokumen Panduan Penyusunan Kurikulum ITB 2024 ini disusun sebagai dokumen rujukan setiap Program Studi di ITB untuk menyusun kurikulum 2024. Kurikulum ITB disusun untuk mempersiapkan lulusan agar dapat berperan aktif dan memiliki kompetensi untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan perubahan yang pesat baik dalam skala nasional maupun global.

Sebagai komponen vital dari strategi pencapaian visi dan misi ITB bidang Pendidikan, Panduan Kurikulum ini dilandasi filsafat dan nilai-nilai luhur pendidikan ITB yang tertuang dalam RENIP ITB, Harkat Pendidikan, dan Standar Pendidikan ITB yang memperhatikan standar nasional maupun internasional yang berlaku. Detail dari proses penyusunan dan implementasi kurikulum 2024 akan diatur dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Kurikulum ITB 2024 serta peraturan turunan lainnya.

